

**UPAYA MEMPERTAHANKAN KELUARGA SAKINAH PADA
RUMAH TANGGA DENGAN SUAMI TERPIDANA DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**(STUDI KASUS DI LEMBAGA PEMSYARAKATAN KELAS IIB
BREBES)**

SKRIPSI

Oleh :

Muhammad Shobirin

NIM : 30502300115



**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
FAKULTAS SYARIAH PRODI
AL-AHWAL AL-ASYAKHSHIYYAH
2025**

ABSTRAK

Islam mengatur undang-undang dalam pernikahan lewat beberapa pendoman al-Qur'an dan hadis, kemudian banyak ulama yang mengakidahkan beberapa tinjauan tentang pernikahan agar menciptakan keluarga yang sakinah. Kesakinahan keluarga yang merupakan harapan setiap semua pasangan adalah tujuan utamanya. Dalam penelitian ini akan berfokus pada pasangan yang dapat mempertahankan keutuhan rumahtangga pada suami terpidana dalam mencukupi nafkah ekonomi rumahtangga. Bagaimana upaya suami terpidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Brebes dalam menjaga keluarga Sakinah dalam pemenuhan nafkah ekonomi keluarga? Metode penelitian yang digunakan menggunakan pendekatan psikologi hukum (psychology in law). Melihat jenis penelitiannya, penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif, karena lebih memusatkan pada pengaruh yang timbul dari sebuah problem masalah rumah tangga, serta dalam penelitian ini tidak menggunakan perhitungan seperti yang ada dalam penelitian kuantitatif. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian dasar (Rasic Research) yang merupakan "pencarian terhadap sesuatu". Pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa ketahanan keluarga sakinah dengan suami terpidana di lapas kelas IIB Brebes dengan beberapa factor yang mendukung di antaranya adalah : menjalin komunikasi yang baik, kesadaran berasama, pemenuhan hak-hak semama, mendekatkan diri kepada allah, dan juga atas bimbingan keluarga. Hal ini dapat menjadi upaya yang dilakukan oleh suami dalam menjaga kesakinahan rumahtangga yang dimilikinya. Kemudian praktek pemberian nafkah suami kepada istri yang dilakukan oleh warga binaan di dalam lapas kelas IIB Brebes dapat dibenarkan sesuai Hukum Islam melalui pemenuhan nafkah yang dihasilkan dari kegiatan ketrampilan yang disediakan oleh pihak lembaga pemasyarakatan dari bagi hasil (remi) antara dari pihak lapas dengan warga binaan

Kata kunci : upaya suami terpidana, keluarga Sakinah

NOTA PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi
Lamp : 2 Ekslembar

Kepada yth. :
Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Sultan Agung
Di Semarang

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya dalam rangkaian pembimbingan penyusunan skripsi, maka Bersama ini saya kirimkan skripsi :

Nama : Muhammad Shobirin
NIM : 30502300115
Judul : **Upaya Mempertahankan Keluarga Sakinah Pada Rumah Tangga Dengan Suami Terpidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Lembaga Pemsyarakatan Kelas IIB Brebes)**

Dengan ini saya mohon agar kiranya skripsi tersebut dapat segera diujikan (dimunafasahkan).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 29 Juli 2025

Dosen Pembimbing I


Fadlurrahman, SH., MH
NIK. 210521022

Dosen Pembimbing II


Dr. M. Coirun Nizar, S.H.I., S.Hum., MHI
NIK. 210515021



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp. (024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455
email : informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

PENGESAHAN

Nama : MUHAMMAD SHOBIRIN
Nomor Induk : 30502300115
Judul Skripsi : Upaya Mempertahankan Keluarga Sakinah pada Rumah Tangga dengan Suami
Terpidana dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Lembaga
Pemasyarakatan kelas IIB Brebes)

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Jurusan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang
pada hari/tanggal

Rabu, 25 Shaffar 1447 H.
20 Agustus 2025.

Dan dinyatakan LULUS serta diterima sebagai pelengkap untuk mengakhiri program Pendidikan
Strata Satu (S1) dan yang bersangkutan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Mengetahui

Dewan Sidang

Ketua/Dekan

Sekretaris



Drs. Muntar Arifin Sholeh, M. Lib

Penguji I

M. Noviani Ardi, S.Fil.I, MIRKH

Pembimbing I

Eadzurrahman, SH., MH

Dr. M. Coirun Nizar, SHI., S.Hum., MHI

Penguji II

Dr. A. Zaenur rosyid, SHI, MA

Pembimbing II

Dr. M. Coirun Nizar, SHI., S.Hum., MHI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Shobirin

NIM : 30502300115

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini yang berjudul:

Upaya Mempertahankan Keluarga Sakinah Pada Rumah Tangga Dengan Suami

Terpidana Dalam Perspektif Hukum Islam

(Studi Kasus Di Lembaga Pemsyarakatan Kelas IIB Brebes)

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Semarang, 29 Juli 2025

Penyusun,

Muhammad Shobirin

NIM. 30502300115

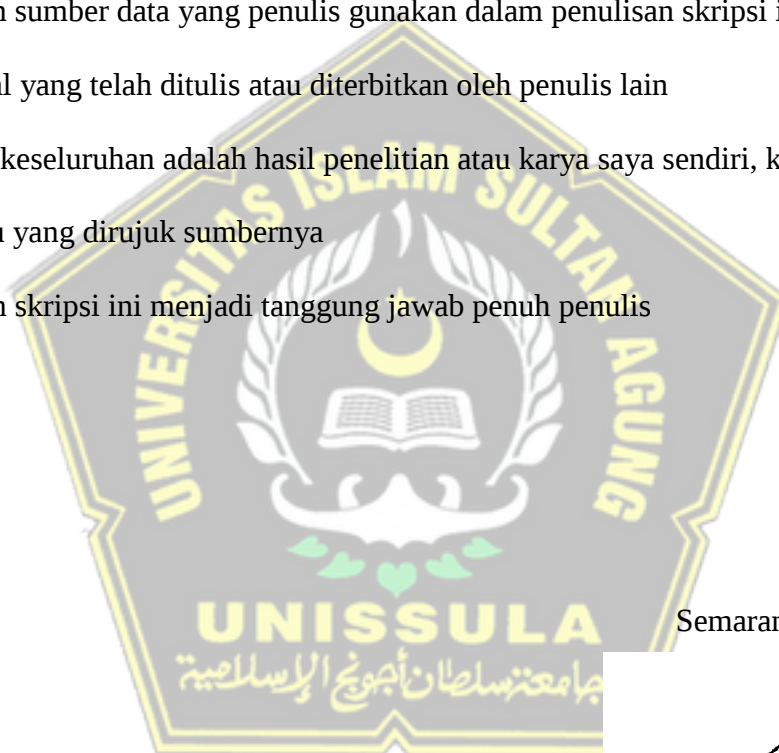
DEKLARASI

Bismillahirrohmanirohim

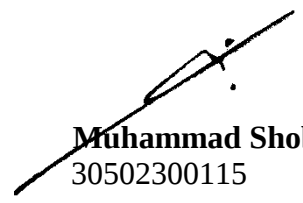
Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan dengan sesungguhnya

bahwa :

1. Skripsi ini adalah hasil karya ilmiah yang bersifat asli yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) di Universitas Islam Sultan Agung Semarang
2. Seluruh sumber data yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini tidak berisi material yang telah ditulis atau diterbitkan oleh penulis lain
3. Secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya
4. Seluruh skripsi ini menjadi tanggung jawab penuh penulis



Semarang, 29 Juli 2025


Muhammad Shobirin
30502300115

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah wa syukr lillah, segala puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat, taufik, hidayah, serta inayah-Nya penyusunan skripsi yang berjudul **“Upaya Mempertahankan Keluarga Sakinah Pada Rumah Tangga Dengan Suami Terpidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Lembaga Pemsyarakatan Kelas IIB Brebes)”** ini dapat terselesaikan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum program strata satu (S1). Shalawat serta salam peneliti haturkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafa'at-Nya kelak di hari kiamat, Aamiin.

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada:

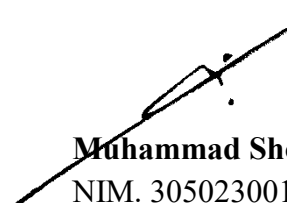
1. Kedua orang tua yang paling berjasa, Bapak HM. Yahya (alm.) dan Ibu Hj. Nur Hamidah, serta seluruh keluarga yang telah memberikan dukungan dan doa
2. Prof. Dr. H. Gunarto, SH., M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang
3. Drs. M. Muhtar Arifin Sholeh M. Lib, selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang
4. Dr. Muchamad Coirun Nizar, S.H.I., S.Hum., M.H.I., selaku Ketua Program Studi *Ahwal Asy-Syakhsiyah* Jurusan Syari'ah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang
5. Fadzlurrahman, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah membantu, memberi masukan, arahan dengan sepenuh hati sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Terkasih, istriku tercinta Nella Nur Aliyah yang selalu memberikan dukungan, doa, semangat, motivasi dan pengertian tanpa henti selama proses penyusunan skripsi ini
7. Gowim Mahali, A.Md.IP., S.Sos., M.Si. selaku kepala Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Brebes, yang telah memberikan izin penelitian
8. Seluruh ASN Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Brebes yang telah membantu menyediakan data dan informasi yang sangat bermanfaat dalam

- proses penelitian ini
9. Teman-temanku seperjuangan kelas RPL Penyuluh Agama Abdul Latif, Achmad Faoji, Nurkholik, Musyarofi, Qitbatin Nisa'
 10. Semua pihak yang membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki peneliti. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan segala bentuk kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak untuk mendorong penelitian-penelitian selanjutnya. Akhirnya, peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas kebaikan yang telah diberikan. Aamiin.

Semarang, 29 Juli 2025

Penyusun,


Muhammad Shobirin
NIM. 30502300115

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
ABSTRAK	i
NOTA PEMBIBING.....	ii
NOTA PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	iv
DEKLARASI	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I :PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Penegasan Istilah	6
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	8
E. Tinjauan Pustaka.....	9
F. Metode Penelitian	13
BAB II : KONSEP KETAHANAN KELUARGA DAN PROBLEMATIKA KELUARGA TERPIDANA DI INDONESIA	
A. Upaya Mempertahankan Keluarga Sakinah	21
B. Suami Terpidana	32
BAB III: KETAHANAN KELUARGA PADA SUAMI TERPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB BREBES	

A. Profil lapas	34
B. Upaya Pemenuhan Nafkah Suami Terpidana	36

BAB IV : ANALISA KETAHANAN KELUARGA PADA SUAMI TERPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB BREBES

A. Analisa upaya suami terpidana dalam pemenuhan ekonomi	47
B. Analisa Perspektif Hukum Islam Terhadap Peran Suami	56

BAB V : Penutup

A. Kesimpulan	63
B. Saran.....	63

DAFTAR PUSTAKA	64
-----------------------------	----

LAMPIRAN	67
-----------------------	----



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pernikahan aka nada rintangan, oleh karenanya perlu adanya Tindakan sesuai anjuran dan arahan sesuai syariat dan hokum juga peraturan yang berlaku sebelum pada saat akan mulai memproses. Agama islam lebih dari sekedar ruh yang tertuju untu menghamba kepda allah. Tetapi agala islam juga mengatur beberapa peroses dasar rumahtangg dan kehidupan yang baik ditengah masyarakat.¹

Poses nikah adalah sebuah ritual agamis bagi setiap insan yang ingin berkeluarga. Semua orang memiliki hasrat untuk memiliki rumahtangga atau keluarga dan hidup berkcukupan sehingga dapat tercipta rumahtangga yang harmonis dan bahagia di dunia maupun di akhirat yang mendefinisikan arti dari sebuah kata sakinah. Kluarga yang dami seperti inii adalah pondai yang akan membagun msyarakat yang sejahtera secara materi maupun sprtual.²

Di dalam pasal 1 UU tentang perkawinan Tahun 1974 menjelaskan bahwa, proses pernikahan adalah menjadi satu pada dua perkara yang sebelumnya terpisah agar kedua perkara tersebut bias menjadi satu yang disebut keluargayang bahagia sakinah mawadah warohmah sesuai anjuran agama. Dibeberapa keterangan di dalam Al-Qur'an menjelaskan keterangan

¹ Departemen Agama RI, Membina Keluarga Sakinah, (Jakarta : Direktorat Urusan Agama Islam, 2005), Cet. Ke- 1, h. 1

² Departemen Agama RI, Membina Keluarga Sakinah.,, h.1

mengenai pernikahan termasuk nasehat dan dalail tentang pelarang yang dilakukan di dalam pernikahan. QS. Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahannya : dan termasuk diantara tanda kebesarannya adalah dia menciptakan kamu sekalian berpasang-pasang dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”³

Dari konteks di atas memiliki keluarga yang baik menurut agama dengan menjadi keluarga yang skinah adalah tujuan dari pekawinan hal ini adalah metode yang real dan lumrah agar dapat rasa tenang serta rasa kasih sayang dalam menjalani khidupan rumahtangga. Dimulai pada zaman nabi Pertama yaitu nabi adam, Allah tlah menunjukan ni'mat kepda hambanya dengan mewajibkan perkawinan sebagai kesunahan yng paling dasar Tuhan tlah menyerakan alam pada umat untuk ditingali.⁴ Menurut firman Allah dalam Q.S Ar-Ra'd ayat 38

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا
بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ

³ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, AlQur'an dan Terjemahannya, (Edisi Penyempurnaan 2019), (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2019), h.585

⁴ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya Special for Woman, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2007), h.406.

Terjemahnya : dan telah kami utus dengan sungguh beberapa orang rasul sebelum kamu, dan Kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu bukti (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Untuk setiap masa ada Kitab (tertentu)”.⁵

Di dalam agama Islam pernikahan harus memiliki tujuan tertentu, maksudnya adalah keluarga sakinah. Keluarga sakinah adalah harapan setiap orang yang memiliki rumah tangga. Ada beberapa syarat yang harus dilakukan, dari mulai menjalani kehidupan yang normal tanpa melanggar aturan agama dan Negara. Dalam agama Islam keluarga adalah sebuah tunggangan sosial yang penting dan patut untuk dihormati dan dihargai bersama.

Quraish-Shihab menjelaskan “sakinah” adalah sebuah logat Arab yang berarti Tenang dan memiliki arti sebuah kejutan. Sebelum terjadinya kekacauan dalam pernikahan, ketenangan dalam perkawinan diartikan sebagai kesakinan. Maksudnya bila dikaitkan pada sebuah pernikahan adalah jika dapat melalui segala rintangan dan cobaan yang ada dalam sebuah rumah tangga dan dapat dilalui secara terbuka antar sesama pasangan.⁶

Kesakinan dalam sebuah keluarga adalah bagian mereka yang mampu selamat dari setiap masalah rumah tangga, bukannya yang dinamakan sakinah bagi mereka yang tidak pernah menghadapi cobaan bahkan masalah sedikit pun. Sakinah

⁵ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Edisi Penyempurnaan 2019)*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), h.352.

⁶ M. Quraish Shihab, *Peran Agama Islam Dalam Membentuk Keluarga Sakinah, Perkawinan dan Keluarga Menuju Keluarga Sakinah* (Jakarta: Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Pusat, 2005) hlm.3

adalah sebuah hasil final yang perlu dipertahankan yang lahir dari batin setiap manusia yang berkeinginan memiliki, hidup dengan berkeluarga yang bertstus kategori sakinah merupakan dambaan setiap manusia yang sadar akan pentingnya hidup dengan tenang dan damai baik secara lahir maupun batin, secara spiritual, baik juga dalam hal nafkah batin dan lahir. Adapun sebuah ketaqwaan seorang pasangan kepada Allah adalah sebuah kebutuhan dari setiap manusia.⁷

Dalam Undang-undang pasal 34 tentang perkawinan No. 1 1974 menyebutkan bahwa seorang suami wajib untuk menjadi pelindung bagi istrinya dan wajib memenuhi segala kebutuhannya dan menjaga keutuhan rumah tangga dengan baik.⁸ Menurut Kompilasi hukum Islam menyatakan bahwa kewajiban seorang suami adalah memberi nafkah kepada istrinya, hal ini dijelaskan pada UU perkawinan Pasal 80 ayat 4, seorang suami harus bias menanggung kebutuhan seorang istri sesuai pemasukan yang ada dari seorang suami, hal ini termasuk dari sandang pangan dan juga papan bagi keluarga harus dipenuhi juga oleh seorang suami, termasuk didalamnya adalah kesehatan dan biaya pendidikan anak.

Di era modern seperti sekarang ini, sepertinya banyak hal yang dapat membuat terjadinya keretakan rumah tangga. Ada banyak faktor yang menjadi penyebab terjadinya perceraian di Indonesia, diantaranya ketidakharmonisan rumah tangga, tidak terpenuhinya tanggungjawab, ekonomi, kurangnya moral, KDRT, poligami, dan masih banyak hal lain yang dapat memicu terjadinya

⁷ Saleh al-Fauzan, Fiqih Sehari-Hari, terjemah Budiman Musthafa dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2005), cet. Ke-1, hlm.757

⁸ UU Perkawinan No.1 Tahun 1974

keretakan rumahtangg.⁹ Namun, di dalam penulisan skripsi ini akan berfokus pada hal mempertahankan keutuhan rumahtangga pada suami terpidana dalam mencukupi nafkah ekonomi rumahtangga.

Kemudian peneliti menemukan empat pasangan suami istri yang suaminya berstatus sebagai narapidana namun tetap mempertahankan rumahtangganya agar selalu tetap harmonis dengan cara melaksanakan kewajiban sesuai syariat. 4 pasangan suami istri tersebut yaitu Abdul Muin Bin Waman (No.reg. BI. 09/2021), Abdul Mulyadi Bin Tarjo (No.reg. BI. 89/2022), Abdul Rosul Bin Asep Supaat (No.reg. BI. 50/2024), Abdul Wahid Bin Said (No.reg. BI. 60/2024).

Keluar yang sebelumnya bisa menjalankan rumahtangganya secara baik dan harmonis namun tidak ada gangguan yang dapat memicu terjadinya perceraian., tidak ada masalah yang dibesar-besarkan namun, setelah suril sedang terjerat masalah dan harus menjalani hukuman di dalam lapas, maka akan ada beberapa masalah yang timbul yang dapat memicu keretakan rumahtangga. Oleh karenanya penulis ingin melihat, setiap pasangan dengan suami terpidana apakah dapat mempertahankan rumahtangganya atau tidak. Sebab selama suami di dalam lapas ada beberapa kewajiban yang tidak terpenuhi secara langsung, baik materil maupun non materil. Dari sinilah peneliti ingin mengetahui lebih dalam tentang status rumahtangga dengan suami yang terpidana agar menjadi pembeajaran bersama untuk menjauhi segala

⁹ Henderi Kusmidi, "Konsep Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Pernikahan", El-Afkar, Vol. 7, No. 2, 2018, hlm. 74-75.

bentuk tindak pidana ataupun perdata yang merupakan larangan agama dan Negara.

Oleh sebab itu penulis mengangkat judul “Upaya Mempertahankan Keluarga Sakinah Pada Rumah Tangga Dengan Suami Terpidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Brebes)”.

1.2 Penegasan Istilah

a. Upaya Mempertahankan Keluarga Sakinah

Keharmonisan keluarga dari pasangan pengantin dapat terwujud melalui perpaduan antara ketentraman yang biasa kita kenal dengan sakinah, penuh kecintaan atau yang biasa kita fahami dengan mawadah kemudian kasih sayang yang masyhur dengan kata warohmah. Terbentuknya keluarga adalah dengan kesadaran antara suami dan istri yang bersedia untuk jujur dan tulus kemudian mau memberikan kasih sayang terhadap pasangan ataupun anak yang menjadi keturunannya, kemudian mau bersosial dan saling tolong menolong dalam hal urusan keluarga baik yang bersifat agama, budaya ataupun social. Pencapaian ini dapat tercapai apabila masing-masing pasangan dapat terbuka untuk berkoordinasi tentang kewajiban masing-masing.¹⁰ Dalam upaya mempertahankan rumahtangga yang harmonis di dalam penelitian yang

¹⁰ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h, 18

penulis lakukan ini yaitu dalam bentuk pemenuhan hak wajib nafkah ekonomi dalam keluarga.

b. Suami Terpidana

Istilah individu yang telah melakukan tindak kesalahan baik pidana atau perdata pada sebuah proses penegakan hukum pidana seperti tersangka, terdakwa, terpidana, dll menjadi penting untuk diketahui, terlebih tentang perbedaan istilah tersangka, terdakwa dan terpidana tersebut. Masing-masing istilah tersebut berbeda dan patut diketahui untuk mengetahui langkah hukum dan proses hukum yang berjalan. Oleh karena itu dalam penjelasan dan ketentuan berkaitan dengan tersangka, terdakwa, dan terpidana dijelaskan bahwa undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 mengenai hukum acara pidana atau yang selanjutnya disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Jadi istilah suami terpidana adalah seorang yang telah beristri kemudian tersandung pelanggaran hukum yang diselesaikan melalui pihak berwenang.

1.3 Rumusan Masalah

Dari penjabaran latar belakang yang telah diulas di atas, penulis merumuskan penelitian ini pada dua rumusan yang akan penulis jelaskan sebagai berikut :

- a. Bagaimana upaya suami terpidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Brebes dalam menjaga keluarga Sakinah dalam pemenuhan nafkah ekonomi keluarga?
- b. Bagaimanakah menurut perspektif islam tentang peran dan fungsi suami sebagai kepala rumah tangga dalam mewujudkan ketahanan keluarga ?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berpacu pada focus penelitian ini yang penulis jelaskan di atas, tujuan dan manfaat pada penelitian ini adalah :

- a. Untuk menganalisis bentuk upaya yang dilakukan oleh suami terpidana dalam mempertahankan keutuhan keluarga
- b. Untuk menganalisis tentang persepsi hukum islam pada Upaya yang dilakukan suami terpidana dalam memperthankan keluarga
- c. Manfaat Teoritis

Manfaat pada karya ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan pada kajian penelitian tentang syariah terutama untuk program studi (HKI) mengenai Upaya Mempertahankan Keluarga Sakinah Pada Rumah Tangga Dengan Suami Terpidana

- d. Manfaat Praktis

Semoga hasil dari kajian ini dapat memberikan manfaat pemikiran pada studi bidang ilmu pengetahuan oleh mahasiswa atau setiap pelajar yang ingin mengetahui kajian tentang

ketahanan keluarga di masa mendatang secara hukum Islam maupun Negara

1.5 Tinjauan pustaka

1. Rizki Setiawan, UIN Raden Lintang Lampung, Tahun 2019 di dalam skripsinya yang berjudul “Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Kalangan TNI Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Analisis TNI Korem 043/Garuda Hitam Bandar Lampung)”. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: 1) Upaya yang dilakukan keluarga Korem 043/Garuda Hitam TNI berujung pada tujuan terciptanya keluarga sakinah yang telah mengenal keluarga sakinah; 2) Kajian hukum Islam atas upaya yang dilakukan keluarga Korem 043/Garuda Hitam TNI sejalan dengan Hukum Islam, antara lain firman Allah SWT dalam surat Al-Qur'an Al-A'raf: 189; Al-Baqarah: 187; Anisa: 1 dan 34; Anar: 72.¹¹

Adapun pada penulisan ini mempunyai kesamaan juga perbedaan Persamaan pada penulisan yang dilakukan Rizki Setiawan dengan kami adalah sama meneliti tentang ketahanan keluarga. Sedangkan untuk perbedaan yang ada adalah bahwa penulis menfokuskan pada permasalahan yang disebabkan oleh suami yang sedang terpidana, berbeda dengan yang ada pada penulisan Rizki adalah pada suami yang berstatus TNI.

¹¹ Rizki Setiawan, “Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Kalangan TNI Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Analisis TNI Korem 043/Garuda Hitam Bandar Lampung)”, UIN Raden Lintang Lampung (2019).

2. “Analisis Yuridis Terhadap Ketahanan Keluarga Pekerja Harian Lepas Di Masa Pandemi Covid 19 Kabupaten Mojokerto” oleh Nur Azizah, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020. Pada hasil penulisan yang dilakukan NurAzizah bisa disimpulkan tentang adanya beberapa keluarga PHL yang tidak dapat menjaga keutuhan rumah tangga selama masa pandemi. Tetapi dilain sisi tetap ada sebagiann keluarga pekerja harian lepas yang masih mampu menjaga keutuhan rumah tangganya.hal ini terkonsep pada ketahanan rumah tangga terlihat pada keutuhan rumah tangganya. Pada peraturan menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Nomor 13. Penegakan UU Bina. Keluarga dan Perkawinan No 6 Tahun 2013 No 1 Tahun 1974, menjelaskan ketahanan kluarga dapat dinilai lemah ketika dalam kluarga tidak memiliki rasa keinginan dalam membangun kesakinahan dalam berumah tangga. Sesuai dengan data yang dapat diambil dari kesimpulan pada penelitian di atas adalah agar kluarga menajdi sakinah, tentram, dan sejahtera maka setiap pasangan harus mnjunjung tinggi rasa tanggung jawab untuk ketahanan kluarga, sehingga dapat terwujud kehidupan kluarga yang akinah.oleh karenanya sangat penting sekali untuk saling memahami dan ketangguhan dalam mempraktikan hidup dalam keluarga.¹²

Persamaan pada penulisan ini dengan penulisan yang penulis lakukan adalah sama-sama memiliki focus pembahasan tentang ketahanan keluarga, sedangkan perbedaan dalam penelitian ini dengan yang penulis

¹² Nur Azizah, “Analisis Yuridis Terhadap Ketahanan Keluarga Pekerja Harian Lepas Di Masa Pandemi Covid-19 Kabupaten Mojokerto”, UIN Sunan Ampel Surabaya (2020)

lakukan adalah perbedaan subyek yang diteliti, penulis meneliti tentang ketahanan keluarga dengan pasangan yang berstatus narapidana di lapas kelas IIB Brebes, sedangkan subyek yang diteliti oleh Nur Azizah adalah tentang suami yang bekerja sebagai pekerja buruh lepas.

3. “Strategi Ketahanan Keluarga Masalah Bagi Perempuan Dalam Kesibukan Berkarir” (Studi kasus di Pengadilan Agama Jember), Kusumaning Ratna Mustikasari, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021. Penulisan di atas adalah kualitatif menggunakan pendekatan *filed Researc*. Adapun penelitian ini hasilnya adalah : 1) pemahaman wanita karir dalam konsep keluarga sakinah adalah mereka yang memiliki kemampuan pemahaman tentang keagamaan yang kuat, setiap pasangan harus dapat menjadi penenang disetiap datangnya masalah dalam keluarga dan mampu menginstropeksi ketika dilanda permasalahan ditengah menjalani rumah tangga. Hal ini termasuk disaat suami atau istri yang memiliki kesibukan diluar rumah dan harus memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi pada setiap pasangan agar tidak terjadi pemicu yang dapat menjadi keretakan dalam keluarga jauh dari kata sakinah 2) setiap istri yang berstatus wanita karir memiliki cara dalam mempertahankan kesakinahan keluarga adalah dengan cara mereka saling menjaga kehormatan dan martabat dan mampu saling memberikan kewajiban antar sesama, baik istri maupun suami.¹³

¹³ Kusumaning Ratna Mustikasari, “Strategi Ketahanan Keluarga Masalah Bagi Perempuan Dalam Kesibukan Berkarir (Studi kasus di Pengadilan Agama Jember)”, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (2021)

Sedangkan perbedaan pada penelitian ini dengan kami adalah perbedaan subyek dan lokasi yang diteliti. Penelitian yang [enulis lakukam adalah dengan meneliti suami terpidana yang menjadi subyek penelitian sedangkan penelitian di atas meneliti istri ataupun pasangan yang berstatus wanita karir dalam mempertahankan keluarga sakinah, dimana setiap pasangan harus mampu menghindari dan menyelesaikan setiap masalah yang menghampiri untuk menjaga keutuhan keluarga dan kesakinan keluarga.

4. “Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Pada Keluarga Yang Tidak Memiliki Keturunan Perspektif Fiqih Munakahat di Desa Lubuk Jale Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara” oleh Sherly Lorenza di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022. Dari kesimpulan yang ada pada penelitian ini adalah tentang menjaga keutuhan rumah tangga pada rumah tangga yang tidak memiliki keturunan agar tetap tercipta rumah tangga yang sakinah. Di dalam pandangan kitab yang menjelaskan tentang fikih munakahat, adalah usaha keluarga dalam mempertahankan keluarga yang tidak memiliki anak tetap wajib, sebab merupakan sarat mutlak yang harus ada dalam keluarga.¹⁴

Penulisan ini ada segi kesamaan dan Perbedaan, adapun pada penulisan ini penulis membahas tentang ketahanan keluarga pada pasangan narapidana, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Sherly Lorenza meneliti tentang upaya mempertahankan keluarga sakinah

¹⁴ Sherly Lorenza , Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Pada Keluarga Yang Tidak Memiliki Keturunan Perspektif Fiqih Munakahat di Desa Lubuk Jale Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara” UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, (2022)

pada pasangan yang tidak memiliki keturunan. Namun persamaan Penelitian ini dengan sebelumnya yaitu sama dalam meneliti tentang mempertahankan keutuhan rumah tangga.

1.6 Metode Penelitian

a. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian adalah cara melakukan suatu padangan dengan seksama guna menuju pada akhir tujuan untuk mencari, menyusun, merumuskan dengan menganalisis untuk disusun menjadi laporan. Sedangkan analisis yang digunakan di lapangan oleh peneliti adalah kualitatif yang menghasilkan sebuah data deskriptif secara tertulis, liisan dari perilaku individu.

Adapun pendekatan yang digunakan pada penulisan ini yaitu dengan menggunakan pendekatan psikologi hukum, sedangkan pendekatan psikologis adalah pendekatan yang ada didalam penulisan empiris, dimana hukum ditinjau segi kejiwaan manusia. Kejiwaan yang menyangkut tentang manusia tentu tentang kepatuhan dan kesadaran manusia tentang perturan hukum yang berlaku. Sepertihalnya setiap masyarakat akan dihukum pidana ketika melakukan tindak pidana yang dianggap melanggar undang-undang hukum yang berlaku.¹⁵ Pendekatan pada psikologi hukum (psychologi in law) berpacupada penerapan spesifik psikologi dalam hukum, seperti persoalan keadilan dan juga kesaksian mata, keadaan mental tidak waras,

¹⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (NTB : Mataram University Press, 2020), h. 88

dan juga orangtua mana yang cocok untuk ditetapkan sebagai wali pemeliharaan anak dalam kasus perceraian.

b. Jenis Penelitian

Melihat dari segi jenisnya, penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif. Karena lebih memusatkan pada pengaruh yang timbul dari sebuah problem masalah rumah tangga, serta dalam penelitian ini tidak menggunakan perhitungan seperti halnya yang ada dalam penelitian kuantitatif. Jenis penelitian ini yaitu penelitian dasar (Basic Research) adalah sebuah usaha mencari terhadap sesuatu hasil. Yang mana penelitian ini melalui tahap pengumpulan data dan kemudian diolah dan kemudian di analisis secara interaktif di setiap proses penelitian yang dilakukan.¹⁶

c. Data Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, penganalisan pada data dilakukan pada saat mengumpulkan data dalam periode tertentu. Myles dan Hubberman menyatakan, penganalisan pada kualitatif terbagi menjadi tiga. Adapun prosedur pada data penelitian ini melalui mereduksi, menyajikan dan menarik kesimpulan atau memverifikasi data.¹⁷

¹⁶ Sudarwan Darwin, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, h. 121.

¹⁷ Ariesto Hadi Sutopo dan Adrianus Arief, *Terampil Mengolah Data Kualitatif*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h.11

d. Sumber Data

Sumber data Penelitian yaitu sebuah objek dihasilkan dari data yang diperoleh.¹⁸ Pada sebuah penulisan penelitian, sumber data adalah hal yang utama dan sangat penting. Sedangkan sumber data terbagi menjadi dua :

1. Data primer

Data primer ini yaitu data yang didapat langsung dari tangan pertama. Pada penelitian ini yang menjadi sumber data pertama adalah keterangan dalam sebuah wawancara kepada setiap warga lapas yang berstatus menikah.

2. Data sekunder

Adapun data sekunder yaitu data yang dihasilkan dengan cara kajian kepustakaan atau majalah atau literatur research, dengan ini penulis mengumpulkan dari semua sumber yang didapat pada buku, jurnal ataupun dokumen lain yang masih bersangkutan pada judul skripsi yang dilakukan.

e. Teknik Pengumpulan Data

Data yang akan dijadikan sebuah penulisan dihasilkan melalui cara yang sistematis dan sesuai dengan prosedur dan standar penulisan

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian "Suatu Pendekatan Praktik"*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h.172.

yang diperlukan¹⁹. Dalam penelitian yang penulis lakukan adalah dengan cara yang dijelaskan oleh Arikunto yakni:

1. Wawancara

Melakukan wawancara adalah sebuah percakapan yang dilaksanakan oleh penulis guna mendapatkan data informasi dari narasumber. Sedangkan wawancara adalah cara mengumpulkan data melalui proses bertanya secara langsung, artinya pertanyaan yang diajukan oleh penulis kemudian narapidana sebagai orang yang diwawancarai yang menjawab pertanyaan sebagai narasumber. Metode ini dilakukan agar mendapatkan data sebagai parameter.²⁰

Adapun pertanyaan yang diajukan adalah seputar permasalahan pemberian nafkah suami terpidana di lapas kelas IIB Brebes dalam upaya mempertahankan keluarga sakinah. Penulis melaksanakan wawancara dengan langsung kepada tiga orang Pegawai LAPAS Kelas IIB Brebes dan empat orang narapidana yang berstatus suami beserta istrinya.

2. Observasi

Observasi adalah sebuah metode pengumpulan data melalui pengamatan pada suatu keadaan atau perilaku suatu objek yang dilakukan secara langsung di lapangan. Tujuannya adalah sebagai

¹⁹ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), h.140.

²⁰ Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2014), h.37

bentuk usaha mendiskripsikan sebuah kondisi, peristiwa yang terjadi dilapangan termasuk orang yang terlibat didalam peristiwa yang tersebut.²¹ Melalui metodi ini lah penulis mengumpulkan datta secara langsung tentang bagaimana kondisi rumahtangga serta keluarga ketika suami dipenjara. Observasi yang dilakukan ini dengan cara melihat keadaan status narapidana Lapas kelas IIB Brebes.

3. Dokumentasi

A. Zaenurrosyid, dkk. menjelaskan bahwa dokumentasi adalah sebuah kejadian yang sedang atau usai terjadi.²² Adapun document bisa diambil dari beberapa tulisan atau gambar. Untuk mendukung data penelitian ini penulis megambil infurmasi dan jugadata tentang latarbelakang Lapas Kelas IIB Brebes.

f. Subjek Penelitian

1. Adapun subyek pada penelitian ini adala seorang suami yang berstatusnarapidana dan masih dalam ikatan pernikahan yang sah atau belum bercerai
2. Sedangkan subyek pada penelitian ini adalah sebuah ketahanan rumahtanga pada psangan yang sedang menajlani human di lapas kelas IIB Brebes.

²¹ Wahidmurni, *Cara Mudah Menulis Proposal dan Laporan Penelitian Lapangan; Pendekatan Kualitataif dan Kuantitatif* (Malang: Ikip Malang, 2008), h. 29

²² A Zaenurrosyid, Dkk. *Metodologi Penelitian*, (Jambi : Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2024), h. 31.

Subjek penelitian selain mejadi alat pengumpu;an data, kehadiran penulis dilakosi bertujuan untuk memncafaatkandan mencari data yang diperlukan untuk tujuan penyusunan skripsi ini²³ Dalam penulisan kualitatif, yang menjadii intrumen adalah peneliti sendiri.

Kegiatan ini dilakukan di lapas Kelas II B Brebes. Diamana di lapas kelas IIB Brebes penelitian ini dilaksanakan. Suber data yang dihasilkan adalah dari narapidana yang ada di dalam lapas tersebut, sehingga penulis memilih meneliti di lapas yang dimaksud.

g. Teknik pengolahan data

1. Reduksi Data

Reduksi data yaitu sebuah peringkasan , dengn memilih dan memilah data penting, berkfokus kepada hal penting dan mencar polaa dan tema yang tepat. Ini membuktikan bahwa sebuah infrmasi umum yng sudah didapat di lapanganatau lapas. Sehidangga dapat memberi hasil gamabaran yang mudah dan jelas bagi penulis bila menemukan data tambahan, oleh karenanya data penulis dijadikan rangkuman dan kemudian disalin Menjadi bagian yngterpenting.²⁴

²³ Lexi J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), h.178

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), h.240

2. Penyajian data

Pemaparan data dan penyajian adalah proses mendeskriptikan atau membuat sederhana sebuah data agar memudahkan untuk di proses . oleh karenanya penyajian data adalah sebuah prosedur yang harus dilakukan pada sebuah penelitian untuk menganalisis pada sebuah data yang telah di dapat.

3. Penarikan kesimpulan

Pada proses penarikan kesimpulan penulis harus meringkas catatan yang didapat di lokasi penelitian atau berusaha memuat banyak salinan dan temuan dalam system yang lain. Oleh karenanya, segala sesuatu yang muncul dari setiap kejadian yang nyata perlu di tinjau ulang untuk di verifikasi, keakuratan dan kekokohan data temuan.²⁵

4. Pengecekan keabsahan data

Keabsahan data perlu di cek ulang. Adapun Pengecekan keabsahan data merupakan satu hal penting dalam sebuah karya ilmiah. Hal ini disebabkan, data yang didapat harus bias dipegang tanggungjawabnya. Keterangan ini menunjukan pada sebuah data yang telah berhasil didapat yang sesuai dengan setiap yang terjadi nyata di lokasi penelitian. Sebagai usaha pengecekan keabsahan data penulis

²⁵ Matthew B Miles A. Michael. H, *Analisis Data Kualitatif. Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, (Jakarta: Karya Ilmu, 1997), h.97

menggunakan kredibilitas standard untuk mengecek data yang telah didapat telah sesuai atau tidak dengan yang terjadi di lapangan. Semua data ini dapat penulis peroleh dari sebuah pengamatan secara terus menerus, ikut terlibat dan mendalami setiap fenomena yang terjadi di lapangan.²⁶



²⁶ Suyitno, *Metode Penelitian Kualitatif: Konsep, Prinsip dan Operasionalnya*, (Tulungagung: Akademia Pustaka, 2018), h.120

BAB II

KONSEP KETAHANAN KELUARGA DAN PROBLEMATIKA KELUARGA TERPIDANA DI INDONESIA

2.1 Upaya Mempertahankan Keluarga Sakinah

2.1.1 Definisi Ketahanan keluarga

Dalam berumah tangga semuanya memiliki hubungan baik darah attau melali keturunan termasuk dalm depinisi adalh “Keluarga”, sedangkn “Kluarga’ pada depinisi yng sempit mencakup orangtua danjuga anak. Istilah kluarga dapat diartikan berupa kelompok orang yang hidup bersama satu rumah dan dipersatukan dalam ikatan pernikahan, berupa kturunan, adopsi. Pasangan pasutri kemudian anak adalah cabang social kecil dan kemudian dapat brinteraksi satu dengan yang lain dan juga ada keterikatan hubungan yang erat agar dapat menyelesaikan pencapaian yang maksimal²⁷

Devinisi ketahanan berarti kuat atau tanggung. Realitasnya jika dilakukan untuk sebuah kta sifat, ketahanan bisa menunjukan sifat yang dapat berpegang pada kaidah dan prinsip total yang menajdi pondasi untuk berfikir dan bersikap lebih jernih dalam melakukan sebuah perbuatan dalam berumah tangga untuk menjaga ketahanan rumah tangga yang sakinah²⁸

²⁷ Wahyu dan Suhendi, *Pengantar Studi Keluarga*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 61-62

²⁸ Andrus Darahim, *Membina Keharmonisan Dan Ketahanan Keluarga*, (Jakarta Timur: IPGH, 2015), h. 191

Keadaan rumahtangga yang berkucukupan dapat menjadi salah satu cara untuk mempertahankan keluarga, ha ini dilihat dari pendapatan yang dapat memadai segala kebutuhan rumah tangga, seperti pemenuhan kebutuhan sandangpangan dan papan berupa. Hal ini dinmai sebagaketahann keluarga. pada pasl 1 ayat (15) undang-undang NO. 10 tahun 1992 tentang Prkembangan Kpendudukan dan Pmbangunan Keluarga Sjahtera djelaskan bhwa ktahanan keluarga adlah kondisi dinamik suatukeluarga yng memiliki keletan dan ketanguhan sertamengandung kemmpuan fsik, materii, psiikis, mntal, dan spirtual untukhidup secaramandri, mengmbangkan potensii dri dan keluarganya untukmencapaii keharmonsan dan meningkatkan kesejahteraan lahirmaupunbatin.²⁹

Peraturan pemerintah nomer 21 1994 tentang ketahan keluarga menjelaskan bahwa, sebuah keluarga yang kokoh dan kuat adalah yang dapat bertahan dalam setiap keadaan. Ketahan keluarga juga bisa berpacu pada sebuah keseimbangan dalam tumbuh bersama di dalam rumahtangga sehingga dapat berjalan secara imbang dan harmonis.³⁰

Dalam hal ini Sunarti, menjelaskan yang dinamakan ketahanan keluarga mencakup sebuah kemampuan dalam menyelsaikan masalah dan sumber pangan agar dapat maju. Kemudian Walsh mengartikan kethanan keluarga adalaha sebuah keahlian dan kemampuan dalam

²⁹Herien Puspitawati, *Kajian Akademik Pengertian Kesejahteraan dan Ketahanan Keluarga*, (Bogor: IPB Press, 2010), h. 11-12

³⁰ Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 1994, tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera.

bertahan diberbagai setiap kondisi yang dapat berubah-ubah setiap waktu. Singkatnya memeprtahankan keluarga yang harmonis dan rukun harus bisa menghadapi setiap tantangn hidup yang menerpanya.

2.1.2 Aspek Ketahanan Keluarga

Di dalam pasal 1 ayat 11 UU No. 52 tahun 2009 tentang Prkembangan Kepndudukan serta Pembngunan pada kluarga, pasal di atas juga menyebutkan tentang kesejhteraan dan ketanguhan kluarga adalah kluarga yang kokoh dan kuat dalam menjaga keutuhan rumahtanga. Kesiapan mental dan ketahanan fisik untuk hidup madniri juga diperlukan serta kesiapan untuk berkembang dalam kehidupan yang harmonis bagi diri dan oranglain. Dijelaskan di undang-undang no.52 2009, bahwa menjaga ketahann kluarga dapat dilihat pada pendkatan sbuah system termasuk sumber daya material dan immaterial, prosess pengaturan keluarga dan peneluaran harus seimbanga agar tidak terjadi ketimpangan dalam menajlani hidup berumahtanga.

Sunartii menerangkan bahwa ketahanna kluarga adalah ukuran dalam kemampuan mengatasi setiap permasalahan yang berupa smber daya yang dimilikinya unutk pemenuhan kebuthan kelurga. Oleh sebab itu, kluarga dapat dikatakan mempunyai ketahanan yang cukup jika terpenuhi beberapa aspek sebagai berikut:

a. Ketahanan fisik adalah sebuah perilaku dalam memenuhi kebutuhan sandang pangan serta tempat tinggal, pendidikan dan kesehatan.

1) Pemenuhan sandang pangan adalah sebuah bentuk definisi yang dijelaskan Sinaga. Oleh karenanya, sebuah kesejahteraan keluarga dapat meningkat apabila semua kebutuhannya terpenuhi.

2) Tempat tinggal atau rumah : bahwa kondisi rumah yang dihuni keluarga bisa menjadikan sejahtera. Dimana keluarga butuh tempat tinggal.

3) Pendidikan kesehatan: aspek pendidikan yang mana keluarga harus diberikan pendidikan yang cukup agar menjadi lembaga yang handal yang bisa melahirkan anak pintar

b. Ketahanan sosial dan dengan nilai agama, komunikasi yang efektif, dan komitmen keluarga yang tinggi.

1) Penilaian tentang agama, penilaian ini adalah dasar pondasi dalam berkeluarga, maupun dan mapan dalam beragama harus dimiliki setiap pasangan keluarga, sebab hidup berkeluarga seorang suami harus mampu mengarahkan setiap pasangan untuk dapat menjalankan kewajiban agama secara taat.

2) Berkomunikasi yang teratur, merupakan pengembangan sebuah emosi anak yang dipengaruhi pada penggunaan

sebuah komunikasi keluarga sebagai cara interaksi antara orangtua dan anak. Anak merasa memperoleh pemahaman sebuah perasaan diri mereka sendiri dan oranglain, melalui proses komunikasi. Komunikasi yang baik dengan anak pada akhirnya dapat mendemokratisasikan anak secara mandiri yang disebabkan oleh gaya komunikasi yang baik. Hal ini akan dapat mewujudkan pribadi anak yang siap untuk menerima dan berinteraksi dengan kehidupan sosial dan budaya.

- 3) Prinsip keluarga, artinya seorang bersedia menyetujui menikah dengan pasangan yang telah dipilih dan diseleksi. Hal ini menjadi sebuah kesiapan keluarga untuk menerima anggota baru.³¹

c. Ketahanan psikologis.

- 1) Sikap mampu dalam menangani masalah dalam keluarga adalah mereka mampu mengkondisikan setiap emosi diri yang muncul, hal ini dapat menjadi cara membangun prinsip diri yang lebih positif serta kemampuan terhadap pemenuhan kebutuhan dan mampu menyelesaikan tugas dalam mengembangkan keluarga.³²

³¹ Dyah Astorini Wulandar, "Kajian Tentang Faktor-Faktor Komitmen Dalam Perkawinan", *Jurna Psycho Ideal Universitas Muhammadiyah Purwokerto*, No 1 Issn 1693-1076, 2009, h. 5.

³² Yuris Dedi Purwanto, Skripsi: "Hubungan Antara Konsep Diri Dengan Kecemasan Sosial Pada Remaja" (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2020), h. 22.

- 2) Mengendalikan emosi merupakan sikap yang baik dan positif dalam kehidupan setiap manusia, pengendalian emosi dalam berumah tangga sangatlah penting, terlebih untuk meminimalisir ketegangan keluarga.³³
- 3) Memiliki pemikiran yang positif dari semua pemikiran yang dimiliki adalah konsep yang dihasilkan dari diri seseorang. Pemikiran positif yang dimiliki seseorang dalam berkeluarga akan mampu membawa kepada sebuah pembangunan dalam diri menuju kepribadian yang unggul dan baik dalam berumah tangga.
- 4) Rasa peduli kepada pasangan juga sangat penting, terlebih jika menginginkan keluarga tetap kokoh. Kepedulian suami terhadap istri sangat dibutuhkan dalam keluarga, serta dukungan suami sangat dibutuhkan oleh istri untuk sama-sama saling menjaga dan membangun keluarga, dimana sikap rasa peduli merupakan kewajiban setiap pasangan terlebih seorang suami.

2.1.3 Faktor ketahanan keluarga

Ada beberapa faktor yang memengaruhi ketahanan keluarga, agar tercipta ketahanan keluarga yang harmonis, diantaranya adalah sebagai berikut :

³³ Yahdinil Firda Nadhiroh, Pengendalian Emosi (Kajian Religio-Psikologis Tentang Psikologi Manusia), *Jurnal Saintifika Islamica*, Vol. 2, No. 1, h. 56-67.

a. Memiliki kesehatan fisik

Kesehatan dan kebugaran daya tahan tubuh adalah salah satu factor yang penting pada ketahanan menjaga keluarga yang tetap harmonis.

b. Memiliki jiwa mental yang sehat

Ketahanan jiwa dan mental serta kematangan psikologiis merupakan factor penyebab yang ikut berkontribusi pada kesiapan seseorang. Seseorang yang memiliki jiwa mental yang sehat tidak mudah terpengaruh pada sebuah masalah yang dapat memicu pertengkaran dalam berumah tangga.

c. Memiliki ketahanan ekonomi

Dalam berkeluarga pasti membutuhkan kesiapan hidup, termasuk, persediaan makanan dan minuman. Sebab kebutuhan factor ini sangat dibutuhkan oleh semua orang bahkan yang belum menikah sekalipun butuh akan hal demikian.

d. Memiliki rasa sikap social yang kuat

Setiap insan merupakan makhluk yang memiliki budaya oleh karena itu setiap tindakan yang bernilai social harus dimiliki oleh manusia itu sendiri.

e. Memiliki pemahaman agama

Pemahaman agama adalah wujud kesiapan seseorang dalam menjalin rumah tangga. Hal ini menjadi penting untuk kelangsungan hidup bersama, sesuai adat dan agama yang berlaku.

Sikap seseorang yang memiliki pemahaman dalam beragama akan menuntun setiap langkah dan gaya hidup yang dijalankannya.³⁴

2.1.4 Ketahanan Keluarga dalam Islam

System konsep ketahanan dalam berkeluarga adalah untuk menjaga dan melindungi pasangan dan keluarganya, keluarga yang pasangannya paham akan agama akan menuntun mereka agar tidak terjerumus pada perilaku yang dilarang oleh norma Negara dan syariat agama. Berikut ini adalah firman Allah yang mendukung hal tersebut. Allah Swt. berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ
مَا يُؤْمَرُونَ

Terjemahannya : Hai orang beriman, jagalah dirimu dan juga keluarga kamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, dijaga malaikat yang kasar, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan” (QS. At tahirim: 6)³⁵

Ayat tersebut sangat jelas menyatakann bahwa untuk menjalani hidup berumah tangga harus menjunjung tinggi keutuhan rumah

³⁴ Anisah Cahyaningtyas, *Pembangunan Ketahanan Keluarga*, (Jakarta: Cv Lintas Khatulistiwa, 2016), h. 8.

³⁵ Kementerian Agama, *Al-qur'an Tajwid Dan Terjemahan*, (Jakarta Timur: Maghfirah Pustaka 2006), h. 560.

tangga dan menanam nilai-nilai agama dalam keluarga guna memprerat ikatan yang telah terjalin dalam rumah tangga, serta mencegah terjadinya hal buruk yang akan menimbulkan perselisihan rumah tangga. Saat ini ketahanan keluarga muslim telah terpengaruh oleh era globalisasi. Lemahnya ketahanan keluarga muslim karena adanya beberapa faktor yang melatar belakangnya yaitu:³⁶

Ketahanan keluarga akan tercapai bila mampu memenuhi lima aspek, yaitu :

a. Kemandirian Nilai

Kemandirian nilai adalah syarat pertama untuk membangun ketahanan keluarga muslim. Anggota keluarga dapat dilindungi dari perilaku hedonis dan liberal melalui kemandirian nilai, khususnya nilai keislaman. Berdasarkan prinsip Islam, orang tua wajib melaksanakan fungsi sosialisasinya sesuai nilai-nilai Islam. Seorang anak tidak akan mudah terpengaruh oleh nilai-nilai negatif yang datang dari globalisasi jika ia memiliki landasan nilai-nilai Islam yang kokoh.

b. Kemandirian Ekonomi

Kemandirian ini menjadi kebutuhan dasar yang harus tercukupi pada keluarga, pakaian, sandang dan pangan, dan papan. Dalam ajaran Islam kepala rumah tangga wajib mencari dan memberikan pakaian yang halal bagi keluarganya. Segala

³⁶ Lubis Amany Dkk, *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Pustaka Cendekiawan Muda, 2018), h. 15.

bentuk makanann yang diberikan suami atau ayahkepada anak dan kluarganya harus bersumber dari cara yang halal.

c. Kesolehan Social

Kesolehan social sebuah perbuatan orang yang sungguuh-sungguhperduli pada nilai keislaman. Berperlku sopan santun, suka memberi dan salinng membantu, perhatian dan saling menghormati bisa memahami perbedaan pendapat, memiliki rasa empatikepada oranhglain.

d. Ketangguahan Menghadpi Konplik

Perbedaan karakteristik fisik, emosional, budaya, dan perilaku yang menimbulkan konflik merupakan bagian dari proses social.

e. Kemmpuan Menyelesaikaan Mas'alah

Masalah sering muncul ketika harapan kita tidak sesuai dengan kenyataan. Apa yang diekspektasikan tidak selalu sejalan dengan apa yang terjadi. Sebagai keluarga muslim, keyakinan harus senantiasa dipegang bahwa di balik setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Menghadapi masalah dengan sikap putus asa merupakan perbuatan yang dilarang dalam Islam, sebab Allah mencintai hamba-Nya yang sabar, ikhtiar, dan bertawakal dalam mencari jalan keluar. Menghadapi

mas'alah dapat diselesaikan melalui sikap putus asa merupakan dosa.³⁷

2.2 Suami Terpidana

2.2.1 Pengertian Narapidana

Narapidana yaitu orang yang sedang menjalani hukuman pidana di dalam lembaga pemasyarakatan. Walaupun seorang terpidana kehilangan kemerdekaannya, ada hak-hak narapidana yang harus tetap dilindungi pada sistem permasyarakatan di Indonesia. Sedangkan pengertian terpidana sendiri adalah seorang yang dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap³⁸

Narapidana adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana), terdakwa³⁹

2.2.2 Hak-hak Narapidana

Narapidana juga memiliki hak yang sudah diatur dalam undang-undang pemasyarakatan, yaitu:

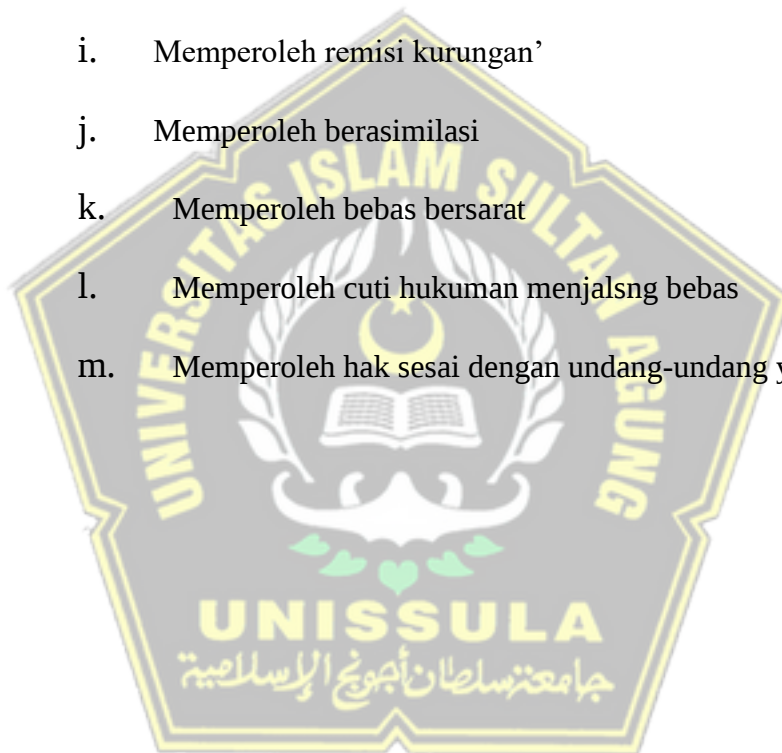
- a. Menjalankan kewajiban pada keyakinan yang dianutnya
- b. Mendapatkan perhatian perawatan, dalam segi jasmani maupun rohani
- c. Dapat pembebasan yang baru

³⁷ Helmawati, *Pendidikan Keluarga*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), h. 149

³⁸ Wikipedia ensiklopedia bebas, Narapidana, <https://id.wikipedia.org/wiki/Narapidana>, 14 Juli 2025, 11.07 am WIB

³⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus versi online/daring (dalam jaringan), arti kata narapidana, <https://kbbi.web.id/narapidana>, 14 juli 2025, 11.08 am WIB.

- d. Dapat perhatian tentang kesehatan tubuh dan juga tempat yang layak.
- e. Dapat meyalurkan kelurahaan
- f. Dapat materi pemebelajaran berupa buku
- g. Memperoleh gaji atau premi dari kegiatan yang telah dilakukan
- h. Memperoleh hak kunjungan dari kluarga, penasiht hukum
- i. Memperoleh remisi kurungan'
- j. Memperoleh berasimilasi
- k. Memperoleh bebas bersarat
- l. Memperoleh cuti hukuman menjalsng bebas
- m. Memperoleh hak sesai dengan undang-undang yang berlaku⁴⁰



⁴⁰ Wikipedia ensiklopedi bebas, Narapidana, <https://id.wikipedia.org/wiki/Narapidana>, 14 Juli 2025, 11.30 am WIB.

BAB III

KETAHANAN KELUARGA PADA SUAMI TERPIDANA DI LAPAS

KELAS IIB BREBES

3.1 Profil Lapas

3.1.1 Biografi Lapas

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Brebes berlokasi di Kabupaten Brebes yang berbatasan dengan Kota Cirebon dan Kota Tegal. Alamatnya berada di Jalan Slamet No. 01 Brebes, tepat di sebelah timur Pendopo Alun-alun Brebes. Adapun batas-batas sekitarnya yaitu sebelah utara berbatasan dengan Bank BPD Jateng, sebelah timur dengan Puskesmas Brebes, dan sebelah selatan dengan Jalan Tritura.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Brebes merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan yang berada di bawah naungan Kementerian Hukum dan HAM Kanwil Jawa Tengah (yang kini berganti nama menjadi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan). Lapas ini dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Kerja dengan kedudukan setara Eselon III/b, serta menjalankan tugas utama berupa pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan. Dalam pelaksanaannya, tugas tersebut didukung oleh empat Kepala Seksi (setara Eselon IV/b) dan tujuh Kepala Sub Seksi (setara Eselon V).

Adapun pokok tugas LP Kelas IIB Brebes berupa melakukan pembinaan kepada para warga binaan. Selain itu, memiliki fungsi:

- a. Memiliki fungsi tugas sebagaimana yang dijelaskan diatas
- b. LP melakukan fungsi lapas yang berlaku
- c. Melaksanakan pembinaan kepada para warga binaan
- d. Memberi sebuah bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasilnya
- e. Melaksanakan bimbingan kepada warga binaan
- f. Melaksanakan keamanan di dalam LP
- g. Melaksanakan tata usaha dan rumah tangga.

3.1.2 Program Lapas

Program Pembinaan Kemandirian/Keterampilan yg ada di lapas meliputi :

- a. Pembuatan Shuttle cock (bekerjasama dengan pihak ke 3
- b. Pembuatan Sandal Hotel (bekerjasama dengan Hotel Grand Dian)
- c. Menjahit
- d. Sablon Tas HP (bekerjasama dengan pihak ke 3)
- e. Pembuatan Kaset
- f. Pertanian (tanaman produktif seperti jamur, terong, cabai , pare, sawi dll)
- g. Pertukangan (pengelasan, perkayuan)
- h. Peternakan (ayam, bebek)

3.1.3 Jumlah Penghuni Lapas

Tahanan			Narapidana		
	L	P		L	P
AI	0	0	BI	243	6
AII	6	1	BIIa	19	0
AIII	58	1	BIIb	0	0
AIV	3	0	BIII	0	0
AV	1	0	BIIs	7	0
Jumlah	68	2	Jumlah	269	6

3.2 Upaya Suami Terpidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Brebes Dalam Menjaga Keluarga Sakinah Dalam Pemenuhan Nafkah Ekonomi Keluarga dan perspektif Hukum Islam

Dari data yang peneliti dapatkan di lapangan yang berlokasi di lapas kelas IIB Brebes, peneliti menemukan beberapa kesimpulan dan perincian sebagai berikut :

3.2.1 Menjalin komunikasi yang baik

Upaya yang dilakukan oleh sebagian besar warga binaan dalam menjalani hukuman di lapas kelas IIB Brebes dalam mempertahankan keutuhan keluarga ada dengan cara menjalin komunikasi yang baik dan rutin antar sesama pasangan. Dari sini dapat menjadi ukuran bahwa keberhasilan menjaga rumahtangga harus adanya Kerjasama diantara keduanya baik istri

maupunsuami. Hal ini menjadi dasar utama dalam menjalani rumah tangga agar tidak terjadi perceraian.

Hal diatas selaras dengan yang disampaikan oleh salah satu narapidana yang menjadi sumber penggalan data peneliti melalui wawancara di lapas kelas IIB Brebes.

Ade Ferdiawan warga binaan lapas kelas IIB Brebes yang sudah menjalani hukuman 1 Tahun 4 Bulan dengan kasus Curanmor, menjelaskan bahwa menjalin komunikasi yang baik merupakan cara untuk menjaga keutuhan rumahtangga agar tidak terjadi kesalahfahaman yang mengakibatkan perceraian. Komunikasi yang terjalin antara suami dan istri bisa dilakukan dengan cara kunjungan atau besuk ke lapas secara rutin⁴¹

Sahuri selaku warga binaan lapas kelas IIB Brebes menambahkan bahwa, “adanya komunikasi yang terjalin melalui kunjungan yang baik merupakan dasar utama dalam menjaga keutuhan rumahtangga yang Sakinah”⁴²

Abdul Rosul, warga binaan lapas Kelas IIB Brebes menjelaskan bahwa “komunikasi yang dibangun anantara suami dan istri sangatlah penting untuk menjaga keutuihan keluiarga Sakinah dengan suami terpidana, dalam penuturanya bahwa suatu

⁴¹ Wawancara ,Ade Ferdiawean, Selasa, 24 Juni 2025

⁴² Wawancara, Sahuri, , Selasa, 24 Juni 2025

hubungan dapat terjalin dengan baik dimulai dengan hubungan komunikasi yang baik”.⁴³

Dari penuturan diatas, menjalin komunikasi yang baik dengan cara kunjungan kelapas dapat dibenarkan dan sesuai dengan data penemuan peneliti di lapangan pada saat peneliti melakukan observasi dilapangan, bahwa narasumber yang kami mintai keterangan sebelumnya telah menerima kunjungan keluarga berikut kami lampirkan dokumentasi di lapangan



Dokumentasi 3.1

Warga binaan yang menjadi nara sumber yang telah menerima kunjungan. Hal ini menunjukkan bahwa menjalin komunikasi yang baik menjadi salah satu cara dalam menjaga keutuhan rumah tangga.

⁴³ Wawancara, Abdul Rosul, , Selasa, 24 Juni 2025

3.2.2 Kesadaran Bersama

Sikap kesadaran bersama yang dimiliki antar pasangan dengan suami terpidana tidak kalah penting dalam menjaga keutuhan rumahtangga. Dimana kesadaran Bersama ini menjadi pondasi demi terwujudnya keutuhan rumahtangga dengan suami terpidana. Hal ini terbukti dengan data dilapangan yang peneliti temui. Bahwa banyak warga binaan yang seakan-akan menjadi sadar dalam menjalani hukuman. Hal ini semata-mata adalah ujian hidup dalam menajalani kehidupan rumahtangga.

Penuturan diatas dibenarkan dengan hasil wawancara kami dengan warga binaan sebagai berikut :

Sudiryo warga binaan kelas IIB Brebes yang menjalani hukuman selama 1,5 tahun dengan kasus korupsi (kades) menjelaskan bahwa, “kesadaran suami istri merupakan dasar keberhasilan menjaga keutuhan rumahtangga dengan suami terpidana. Pihaknya menyatakan pada awalnya sang iste i masih belum bisa menerima dan menyadari kenyataan, namun lambat laun istrinya menyadari dan mau menerima keadaan sumai yang sedang menjalani hukuman di lapas Kelas IIB Brebes”.⁴⁴

Penuturan di atas selaras dengan pengakuan Abdul Rosul, warga binaan asal Luwunragi Brebes dengan kasus KUHP 363 tentang pencurian kambing yang mejalani hukuman selama 3,3

⁴⁴ Wawancara, Sudiryo, , Selasa, 24 Juni 2025.

tahun. Abdul Rosul menjelaskan bahwa, “menjaalankan rumahtangga harus didasari kesadaran berasama agar tidak terjadi penyesalan dikemudian hari”. Sebab factor utama yang menajdi sebab perceraian adalah ketidak sadaran dalam menerima kondisi antar sesama. Terlebih dengan kondisi suami yang sedang menjalani hukuman.⁴⁵ Kristia Ceptiara Sari Istri Abdul Rosul menambahkan, “peran istri sangat penting dalam menjaga keutuhan rumahtangga dengan suami terpidana, waulupun dengan berat hati, namun hal ini menjadi pelajharan hidup bagi kehidupan selanjutnya”.⁴⁶

Ade Ferdiawan menambahkan, bahwa “awal-awal dirinya dipenjara sempat terjadi percekckokan dan ketidak sadaran diatara dia dan istrinya. Namun hal demikan berangusur hilang dan menjadi terbiasa dan menerima keadaan suami.”⁴⁷

3.2.3 Pemenuhan hak-hak

Selanjutnya upaya yang dilakukan oleh seorang suami dan istri dalam menjaga keutuhan rumahtangga adalah dengan cara pemenuhan hak sesame, dimana diatara keduanyaa harus mengerti dan sadar akan kewajiban masing-masing pasangan. Seperti yang dituturkan oleh Ade Ferdiawan bahwa :

“Pemenuhan hak suami kepada istri dalam hal nafakah lahir adalah dengan cara pemberian rezeki yang didapat di dalam lapas selama

⁴⁵ Wawancara, Abdul Rosul, , Selasa, 24 Juni 2025

⁴⁶ Wawancara, Kristia Ceptiara Sari, , Selasa, 24 Juni 2025

⁴⁷ Wawancara, Ade Ferdiawan, Selasa, 24 Juni 2025

menjalani hukuman dengan cara mengikuti keterampilan yang disediakan oleh pihak lapas, kemudian dalam penuturanya bahwa, sang istri turut membantu mencukupi ekonomi keluarga dengan cara bekerja, sehingga tidak ada problem dalam masalah ekonomi”⁴⁸

Data diatas menunjukan bahwa seluruh warga binaan, selama menjalani hukuman di dalam lapas masih diberi kesempatan untuk menyalurkan bakat sesuai bidangnya masing-masing. Dan hasilnya dapat diberikan kepada pasangan masing-masing. Berbeda dengan pernyataan sahuri yang menjelaskan bahwa selama dirinya menjalani hukuman didalam lapas. Peran suami dalam memberikan nafakah tetap bisa diberikan dengan cara memberikan hasil usaha yang telah dijalankan sebelum masuk lapas, sehingga pemenuhan nafakah keluarga dapat terpenuhi.⁴⁹

Fahrur Ridlo, selaku kepala sub seksi kegiatan kerja menjelaskan bahwa:

“semua warga binaan akan dibina dan diarahkan untuk tetap mengembangkan potensi yang dimiliki masing-masing. Hal ini dilakukan agar para warga binaan masih dapat memiliki penghasilan yang kemudian dapat diberikan kepada keluarga dirumah, walaupun jumlahnya tidak seberapa, namun hal ini merupakan salah satu cara agar para warga binaan setelah selesai menjalani hukuman dilapas, harapanya para warga binaan dapat menjalani dana mencari nafkah dan rezeki yang lebih baik dan tidak terjerumus dalam hukum pidana negara.”⁵⁰

⁴⁸ Wawancara, Ade Ferdiawan, Selasa, 24 Juni 2025

⁴⁹ Wawancara, Sahuri, Selasa, 24 Juni 2025

⁵⁰ Wawancara, Fahrur Ridlo, Selasa, 24 Juni 2025

Sudiryo warga binaan lapas kelas IIB Brebes, menambahkan bahwa, selama menjalani hukuman di dalam lapas dirinya mengikuti ketrampilan berupa pertanian, yang kemudian hasilnya akan diberikan kepada kerluarga dirumah.⁵¹

Abdul Rosul menambahkan bahwa, hasil dari mengikuti kegiatan ketrampilan yang diselenggarakan di dalam lapas dapat membantu mencukupi kebutuhan di dalam lapas dan membantu pemenuhan nafakoh kepada keluarga, walaupun dengan jumlah yang tidak banyak. Namu hal demikian dapat menjadi sebuah pemenuhan hak nafakaoh sebagai suami.⁵²

Penuturan diatas menunjukan bahwa dengan hasil mengikuti kietrampilan di dalam lapas dapat memenuhi hak nafakoh lahir yang menjadi alasan keutuhan keluarga. Berikut penulis melampirkan data penemuan kegiatan ketrampilan di dalam lapas kelas IIB Brebes.



*Dokumentasi kegiatan ketrampilan di lapas Kelas IIB Brebes

⁵¹ Wawancara ,Sudiryo, Selasa, 24 Juni 2025

⁵² Wawancara, Abdul Rosul, Selasa, 24 Juni 2025.

3.2.4 Mendekatkan diri

Pendekatan diri yang dimaksud disini adalah pendekatan rohani yang terjalin antara makhluk dengan sang khalik baik dari sisi suami maupun istri. Hal ini merupakan hasil dari efek jera yang timbul dari hukuman yang dijalani selama di lapas, sehingga dapat menjadi pelajaran bagi setiap warga binaan yang masuk kedalam lapas.

Ade Ferdiawan menjelaskan bahwa, selama menjalani hukuman di lapas, dirinya memiliki lebih banyak waktu dalam mengikuti kegiatan mengaji yang diselenggarakan oleh pihak lapas. Sehingga semua yang terjadi dan sedang dialaminya adalah bentuk ujian dan cobaan hidup ditrinya dan keluarganya. Sehingga saling menguatkan untuk menghindari dari Langkah percaeraian⁵³ Sahuri menambahkan bahwa, dirinya menyadari ada perubahan sikap rohani setelah lebih banyak mengikuti pengajian yang di agendakan oleh Lembaga pemasyarakatan. Hal ini menjadikan dirinya lebih saadar untuk tertpap bertahgan menjaga keutuhan rumahtangganya.⁵⁴

Penuturan di atas menunjukan bahwa upaya dalam menjaga rumahtangga yang Sakinah dengan cara mendekatkan diri kepada tuhan sang pencipta.

⁵³ Wawancara, Ade Ferdiawan, Selasa, 24 Juni 2025.

⁵⁴ Wawancara, Sahuri, Selasa, 24 Juni 2025.

Sudiryo menambahkan bahwa keutuhan rumah tangga selain dari sisi usaha suami dengan mendekatkan diri kepada tuhan, sosok istri juga perlu ikut mendekatkan diri kepada sang khalik sebagai bentuk upaya dalam bentuk bekerja sama dalam menjaga rumahtyangga Sakinah.⁵⁵ Pernyataan ini ditambahi oleh Abdul Rosul, bahwa selalu berdoa dan meminta kepada istrinya untruk selalu mendoaakan dirinya yang sedang menjalankan hukum,an didalam lapas. Hal ini, membuat dirinya dan sang istri dapat mempertahankan keutuhan rumah tangga yang Sakinah.⁵⁶

Berikut penulis lampirkan hasil penemuan yang dilakukan didalam lapas kelas IIB Brebes.



*Dokumentasi kegiatan mengaji di Lapas Kelas IIB Brebes

3.2.5 Bimbingan keluarga

Keutuhan keluarga Sakinah dengan suami terpidana sangatlah berat bagi pasangan yang mengalaminya, sehingga perlu adanya pihak ketiga yang dapat membimbing dan menguatkan

⁵⁵ Wawancara, Sudiryo, Selasa, 24 Juni 2025.

⁵⁶ Wawancara, Abdul Rosul, Selasa, 24 Juni 2025.

suami istri. Pihak ketiga yang dimaksud disini adalah pihak keluarga orangtua dari masing-masing pasangan.

Ade Ferdiawan menjelaskan bahwa, orangutan turut membantu dan mensupport dirinya selama berada di dalam lapas. Dan turut membantu dirinya untuk mencukupi kebutuhan hidup dirinya selama berada di dalam lapas dengan cara ikut memberikan uang saku atau kebutuhan barang sehari-hari seperti alat mandi dll.

Sudiryo menambahkan bahwa, selain istri yang turut membantu dalam mencukupi kebutuhan ekonomi, orang tua dari dirinya turut membantu untuk kecukupan kehidupan keluarganya. Dan sudah mendjadi kesadaran dan hasil musyawah Bersama keluarganya.

Sahuri menjelaskan, bahwa semenjak dirinya divonis hukuman dan menjalani hukuman di dalam lapas, keluarga baik kakak atau adik bersedia membantu menjaga keluarga yang ditinggalakna selama dirinya menjadi warga binaan.⁵⁷

Hal di atas menunjukan bahwa, selain sikap arif dari kedua psangan dalam mempertahankan keutuhan keluarga Sakinah, ada pihak yang terlibat dalam upaya yang dilakukan, yaitu keluarga. Berbeda dengan yang disampaikan oleh Abdul Rosul, dirinya menjelaskan bahwa adanya penolakan dari keluarga dari pihak keluarga istri, namun dmeikian pihak keluarga dari suaminya

⁵⁷ Wawancara, Sahuri, Selasa, 24 Juni 2025.

menyatakan siap membantu dirinya selama dirinya berada di dalam alapas demi menjaga keutuhan rumah tangga yang Sakinah.⁵⁸

Pernyataan di atas menunjukan bahwa peran keluarga sangat berpengaruh dalam menjalani hukuam sebagai wujud tanggung jawab dari sebuah selahan yang telah dilakukan. Namun demikian ada sebagaian keluarga yang tidak bersedia untuk turut membantu untuk menjaga keutuhan rumahtangga yang Sakinah.



⁵⁸ Wawancara, Abdul Rosul, Selasa, 24 Juni 2025.

BAB IV

ANALISA KETAHANAN KELUARGA PADA SUAMI TERPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB BREBES

Setelah peneliti memaparkan beberapa temuan dilapangan, langkah selanjutnya adalah membahas data di atas dengan beberapa teori yang relevan. Dari beberapa temuan yang penulis dapatkan di lapangan, terkait upaya suami terpidana dalam menjaga keluarga sakinah di lapas kelas IIB Brebes adalah sebagai berikut.

4.1 Analisa upaya suami terpidana di lembaga pemasyarakatan kelas II B Brebes dalam menjaga keluarga sakinah dalam pemenuhan ekonomi keluarga

Dari data temuan dilapangan dapat kami bahas dengan mensinkronkan kebebrapa teori yang ada seperti yang disampaikan oleh dyah Astorini Wulandari, beliau menjelaskan bahwa ketahanan sosial keluarga dapat dijaga dengan beberapa usaha, sseperti pemenuhan kewajiban dalam nafkah wajib yang diberikan kepada istri, bisa didapat dengan melakukan komunikasi yag baik sebagai bentuk interaksi anatara orangtua dengan keluarga.⁵⁹

Lubis Amani menjelaskan bahwa, ketahanan keluarga menjadi rentan disebabkan oleh tekanan ekonomi yang memkasa kedua pasangan untuk bekerja, sehingga sering terjadi hambatan dalam berkomunikasi, baik

⁵⁹ Dyah Astorini Wulandar, “*Kajian Tentang Faktor-Faktor Komitmen Dalam Perkawinan*”, *Jurna Psycho Ideal Universitas Muhammadiyah Purwokwrto*, No 1 Issn 1693-1076, 2009, hlm. 5

komunikasi yang bersifat sekunder maupun primer.⁶⁰ Hal ini disebabkan oleh ketidak pedulian antar pasangan dalam menjalin komunikasi, yang menyebabkan kurang kuatnya pondasi dalam menjaga ketahanan keluarga sakinah.

Rasulullah –*Shallahllahu ‘Alaihi wa Sallam*– sebagai suri tauladan terbaik telah memberikan kepada kita contoh yang baik dalam menjaga komunikasi rumah tangga.

Rasulullah –*Shallahllahu ‘Alaihi wa Sallam*– sebagai suri tauladan terbaik telah memberikan kepada kita contoh yang baik dalam menjaga komunikasi rumah tangga.

Kesadaran antar pasangan dalam menjalani rumahtangga yang sakinah, perlu ditunjang dengan kesadaran bersama pasangan. Keutuhan rumahtangga daapt menjadi rentan dengan sebab kurangnya kesadaran bersama, baik dari isrti maupun suami. Kesadaran antar pasangan dapat dibangun dari awal pernikahan, antar pasangan tidak hanya menikah hanyakarna saling cinta, namun harus didasari atas kesadaran bersama dan bisa saling menerma kekurangan dan kelebihan sesama. Hal ini selaras dengan yang di jelaskan oleh Dyah Astorini Wulandar, bahwa kesadaran pasangan menjadi salah satu bentuk ketahanan social keluarga dalam berumahtangga, komitmen yang dibangun dalam berumahtangga bisa menghasilkan rasa saling hormat dan saling berbuat baik satu sama yang

⁶⁰ Lubis Amany Dkk, *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Pustaka CendikiawanMuda, 2018), h. 15.

lain.⁶¹ Sehingga, istri maupun suami dapat menjaga keutuhan rumah tangga yang sakinha secara bersama.

Berdasarkan UU No. 52 Tahun 2009, ketahanan keluarga dapat dianalisis melalui pendekatan sistem, yang meliputi komponen input berupa sumber daya material maupun nonmaterial, proses pengelolaan keluarga seperti permasalahan dan mekanisme coping, serta output yang mencakup pemenuhan kebutuhan fisik, psikologis, dan sosial. Data di atas menunjukkan bahwa ketahanan keluarga dapat tercipta melalui sistem yang baik melalui kesadaran bersama.

Helmawati di dalam bukunya yang berjudul *pendidikan keluarga* menuturkan bahwa ketahanan keluarga dapat tercapai apabila telah memenuhi 5 aspek, diantaranya :

a. Kemandirian Nilai

Kemandirian nilai disini artinya keluarga antar pasangan ikut serta menjaga dan membantu keharmonisan pasangan. Sehingga apabila keluarga dari salah satu pihak tidak ikut serta membantu dan mensupport, akan sangat rentan keutuhan rumah tangga.

b. Kemandirian Ekonomi

Kemandirian ekonomi disini artinya adalah pasangan suami istri harus memiliki penghasilan yang mencukupi sebagai landasan kebutuhan hidup, baik sandang pangan dan papan.

⁶¹ Dyah Astorini Wulandar, “Kajian Tentang Faktor-Faktor Komitmen Dalam Perkawinan”, *Jurna Psycho Ideal Universitas Muhammadiyah Purwokerto*, No 1 Issn 1693-1076, 2009, hlm. 5

c. Kesalehan Sosial

Kesalehan sosial yang dimaksud adalah perilaku kepedulian anatar pasangan terhadap lingkungan sosial, baik sosial budaya maupun agama.

d. Ketangguhan Menghadapi Konflik

Dalam memeprtahankan keluarga yang sakinah harus mengerti setiap adanya perbedaan dalam pendapat dan karakter masing-masing. Sebab dari saling berbeda padnangan dan usulan dapat membangun kemandrian dalam menangai konflik dalam keluarga

e. Kemampuan Menyelesaikan Masalah

Baik suami maupun istri harus dapat mengendalikan maslah yang terjaid pada rumahtanga, ketahanan keluarga yang sakinah dapat di tentukan dari cara pasangan menghadapi dan menyelesaikan masalah di dalam keluarga.⁶² Sehingga apabila sesame pasangan dapat memiliki kemampuan menyelesaikan masalah dengan baik, tidak akan terjadi perceraian pada pasangan dengan suami yang sedang menjalani hukuman di lapas kelas IIB Brebes.

Menjaga keutuhan Keluarga sakinah tidak hanya mementingkan untuk saling menuntut namun juga harus saling memberi. perlu diingat, bahwa keutuhan rumahtangga yang sakinah didasari juga oleh pemenuhan hak antar sesama. Apabila ada salah satu yang dari kedua pasangan yang tidak terkucupi hak-haknya akan menyebabkan terjadinya perceraian.

⁶² Helmawati, *Pendidikan Keluarga*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), hlm. 149

Namun, peran dan hak masing-masing pasangan harus saling mengerti. Pada umumnya, banyak orang beranggapan bahwa kepala rumah tangga memiliki tanggung jawab dalam mengurus urusan-urusan besar, seperti mencari nafkah serta menjaga hubungan rumah tangga dengan kehidupan sosial. Sementara itu, ibu rumah tangga dipandang memiliki peran dalam mengatur rumah tangga dalam skala yang lebih kecil, seperti mengelola keuangan keluarga, menjaga kesejahteraan anggota keluarga, serta mengasuh dan mendidik anak-anak.⁶³

Sudah menjadi barang lumrah. Bahwa, Kepemimpinan keluarga di pegang penuh oleh seorang suami, namun tidak semata-merta seorang suami dapat bertingkah laku semena-mena. Suami harus memahami kebutuhan istri yang harus terpenuhi. begitupun sebaliknya, seorangistri harus menjalankan hak-haknya kepada suami dan keluarga. Sehingga dapat tercipta ketahanan dan keutuhan keluarga yang sakinah. Ahmad Kusyairi Suhail menerangkan di dalam bukunya yang berjudul *mengahdirkan syurga dirumah*, tentang beberapa hak-hak pasangan suami istri, diantaranya adalah a), Hak Istri. Memperoleh mahar, memperoleh perlakuan baik, mendapatkan nafkah, mendapatkan pendidikan, b) kewajiban istri. Istri harus mampu mengurus urusan rumahtangga serta mempersiapkan kebutuhan hidup setiap hari. Taaat dan manut pada kepala rumahtangga, saling memlihara kehormtan dan ridlo

⁶³ Majid Sulaiman Daudin, *Hanya Untuk Suami*, (Jakarta: Gema Insani, 1996), hlm. 276

suami, mambantu suami dalam urusan agama, tidak menyakiti suami, setia dan ikhlas dalam mengahadi suami.⁶⁴

Dalam undang-undang perkawinan seorang kepala rumatangga harus bisa mejaga istrinya dan memberikan setiap kebutuhannya. Seorang istri juga bisa melakukan hal baik dalam menjalani rummhtangga.⁶⁵di dalam KHI menjelaskan bahwa kepala rumatangg memliki kewajiban memberi napkah kepada istrinya. Hal itu dinyatakan dalam pasal 80 ayat 4 bahwa, suami harus menanggung kebutuhan sesuai penghasilan termasuk tempat tinggal, sandang, dan pangan; pengeluaran rumah tanggat termasuk perawatan istri dan anak serta tagihan medis/ kesehatan, biaya pendidikan anak.

Dari sini, apabila semua hak antar sesama pasangan dapat terpenuhi akan menjadi cara bagi pasangan untuk bias mempertahankan keutuhan tumahtangga yang sakinah.

Terjemahannya : *Hai anak pemuda, siapa saja diantara kalian sudah mampu untuk nikah, maka nikahlah, sebab bikah dapat menundukan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia shaum (puasa), karena shaum itu dapat membentengi dirinya.”* (HR Bukhari, Muslim, Tirmidzi, dan lainnya)⁶⁶

Cara mendekatkan diri disini adalah dengan cara jalan pulang dari sikap hamba kepada sang pencipta. Artinya di dalam lapas sekalipun dalam menjalani hukuman, dapat menjadi tempat untuk memperbaiki diri dari perilaku yang tidak baik menurut syariat agama dan Negara. Secara teori

⁶⁴ Ahmad Kusyairi Suhail, *Menghadirkan Surga di Rumah*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2007), h. 109

⁶⁵ UU Perkawinan No.1 Tahun 1974

⁶⁶ Al-Quran, 02:187.

semua makhluk diciptakan oleh Allah, setiap perkara yang baik dan maupun yang buruk datang dari Allah pula. Oleh karenanya kegiatan mendekatkan diri melalui kegiatan pengajian yang diselenggarakan oleh pihak lapas merupakan langkah yang baik untuk membantu mengupayakan keutuhan rumah tangga bagi warga binaan.

Menurut Andarus Darahim, menyebutkan bahwa Norma agama merupakan faktor penting terakhir yang berpengaruh besar terhadap keberlangsungan kehidupan beragama. Setiap agama tentu mengajarkan para pemeluknya untuk patuh dan konsisten dalam menjalankan norma serta aturan ajarannya, termasuk nilai-nilai sosial dan kemasyarakatan yang terkandung di dalamnya.⁶⁷ Keyakinan agama dapat memengaruhi sikap dan perilaku seseorang karena dipandang memiliki peran penting, baik dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat. Ketahanan spiritual, kedewasaan mental, serta kematangan psikologis menjadi faktor-faktor yang membentuk kedewasaan kepribadian individu. Seseorang yang matang secara psikologis umumnya lebih stabil dan merasa puas dibandingkan dengan individu yang masih labil secara emosional.

Dyah Astorini Wulandari menjelaskan di dalam bukunya, bahwa Aspek keagamaan yang menjadi pondasi utama keluarga sejak awal, harus menadai agar keluarga bisa melakukan aktifitas keagamaan dengan baik. Karena mengarahkan orang ke arah yang benar adalah tujuan ibadah. Besar kemungkinan keluarga tersebut benar-benar memahami dan mendalami

⁶⁷ Andarus Darahim, *Membina Keharminisan Dan Ketahanan Keluarga*, Jawa Timur: (IPGH) 2015), h. 201.

ajaran agama.⁶⁸ Oleh karenanya aspek agama sangat penting dan berpengaruh dalam menjaga keutuhan rumah tangga yang sakinah.

Peran keluarga baik dari keluarga suami maupun istri sangat berpengaruh pada keutuhan rumah tangga seseorang dengan suami terpidana. Disini dapat dilihat dari sikap keterbukaan antar keluarga dalam menghadapi situasi rumah tangga dengan suami terpidana. Keterangan di atas sesuai dengan yang telah dijelaskan oleh pemerintah Tahun 1994, ketahanan sebuah keluarga merupakan sebuah keluarga yang dinamis yaitu mempunyai keuletan, kokohan, dan juga kemampuan fisik, materiil dan mental hidup sejahtera. Resiliensi dalam keluarga juga berpacu pada sebuah kapasitas keluarga untuk tumbuh menjadi satu kesatuan yang dapat berkembang secara harmonis baik secara mental maupun fisik⁶⁹

Kondisi keluarga yang kecukupan dan kesinambungan terhadap pendapatan dan sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, contohnya adalah: sandang, pangan, air bersih, kesehatan, bersosialisasi, ini yang biasa kita kenal (*family strengt*) didalam undang-undang perkembangan penduduk dan pembangunan yang sejatinya bahwa, ketahanan keluarga adalah kondisi dinamis suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan juga mengandung kemampuan fisik, materiil, serta psikis, mental, dan spiritual untuk hidup secara mandiri, mengembangkan

⁶⁸ Dyah Astorini Wulandar, "Kajian Tentang Faktor-Faktor Komitmen Dalam Perkawinan", *Jurna Psycho Ideal Universitas Muhammadiyah Purwokerto*, No 1 Issn 1693-1076, 2009, h. 7

⁶⁹ Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 1994, tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera

potensi dan kluarganya untuk mencapai keharmoniisan dan meningkatkan kesejahteraan lahr maupunbatn.⁷⁰

Pernyataan di atas menunjukan bahwa peran keluarga sangat penting bagi kelangsungan dan keutuhan keluarga. Hal ini juga berkaitan dengan Kata “ketahanan” berarti kuat, tanggunh, kokoh, namun jikalau dipakai kata sipat, ketahanan berarti menonjolkan sebuah sipat yang bisa berpengaruh pada prinsip dan dasar kaidah yang paten dalam memlakukan suaatu pebuatan walupun kondiisi lingkungan dsekitar mulai bergeser.⁷¹ Oleh karenanya, langkah keluarga dalam membantu dan membimbing para pasangan denga suami terpidana merupakan langkahn bagus demi menjaga keutuhan rumahtangg yang sakinah.

4.2 Analisa Perspektif Hukum Islam Terhadap Peran Dan Fungsi Suami Sebagai Kepala Rumah Tangga Dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga

Di dalam ajaran agama islam, sebuah rumahtangg ada kewajiban dan hak-hak bagi suami mauppun istri, termasuk nafakah. Nafkah merupakan keharusan bagi suami yang diberikan kepada istri. Sedangkan napkah bila di artikanadalah sebuah perkara yang wajib bagi sumi pada istri dalam bentuk materiapaun. Sebab, napkah sndiri adalah konotasi materi. Kata napkah dari logat Arab secara etimologhi memiliki pemahaman berkurang. Napkah istri

⁷⁰ Herien Puspitawati, *Kajian Akademik Pengertian Kesejahteraan dan Ketahanan Keluarga*, (Bogor: IPB Press, 2010), h. 11-12

⁷¹ Andrus Darahim, *Membina Keharmonisan Dan Ketahanan Keluarga*, (Jakarta Timur: IPGH, 2015), h. 191

berarti harus dan wajib diberikan oleh suami kepada istrinya dalam masa perkawinannya⁷²

Tuhan telah menetapkan beberapa bagian dari kebutuhan dan kecukupan rumahtangg. Kemudian ini juga Allah berikan bekal kepada setiap pasangan dengan ketentuan masing-masing dan kemampuan yang layak, sehingga adanya kemungkinan dari pihak masing-masing dalam menerapkan dan menjalankan kewajiban. Melalui ini dihaapkan dapat mewujudkan keseimbangan antara tugas dan tanggung jawab pasangan keluarag

Dalam pemberian nafkah yang diberikan seorang suami kepada istri adalah sebuah usaha dalam upaya memnuhi dan melaksanakan tanggung jawab (*real*). Sebagaimana diriwayatkan al-Hakim bin Muawwiyah dari ayahnya : “Dari Hakim bin Mu’awiyah al- Qusyairi, dari ayahnya (Mu’awiyah bin Hayyidah), beliau berkata: ya Rasulullah saw, apakah hak istri seseorang dari kami atas suaminya? Beliau menjawab: kamu memberinya makanan jika kamu makan dan kamu memberinya pakaian apabila kamu berpakaian. (Hadis ini dinisbahkan kepada Abu Daud, an Nasa’i, dan Ibnu Majah).⁷³

Pemberiaan nafkah adalah bentuk perilaku yang nyata oleh suami, namun hal ini juga menjadi problem. Jika pemberian nafkah yang terbilang sedikit secara nilai angka yang menjadi penyebab retakan rumahtangga. Hal ini disamakan dengan status suami yang sedang menjalani hukuman di dalam

⁷² Sofyan Hasan, *Hukum Keluarga Dalam Islam*, (Malang : Setara Press, 2018), h. 49

⁷³ Abubakar Muhammad , *As Shan'ani, Subulus Salam. Terj. Abubakar Muhammad*, (Surabaya : al-Ikhlash, 1995), 798.

Lapas , maka mereka pun masih ada kewajiban untuk memberikan nafkah kepada para istri.

Kehidupan rumatangga sakinah tidak dapat lepas dengan kesadaran pasangan dalam memahami tanggung jawab dan hak-hak yang berkaitan dengan rumah tangga begitujuga dalam masalah pemberian nafkah dan seorang istri yang bekerja di luar rumah. Secara benang merah persoalan, tentang tanggung jawab pemberian nafkah adalah suami. Selain itu seorang istri memiliki kewajiban meladeni dan mengurus rumatangganya.

Pada saat melaksanakan setiap pekerjaan rumatangga, Islam menjadikan suami sebagai pihak yang bertanggung jawab penting dalam pemenuhan kebutuhan keluarga diluar rumah. Sementara istri bertanggung jawab terhadap pemenuhan kebutuhan keluarga yang ada di dalam rumah. Artinya segala sesuatu yang harus dilakukan di dalam rumah menjadi kewajiban wanita untuk melakukannya, apapun jenis pekerjaannya. Sebaliknya, segala sesuatu yang harus dilakukan diluar rumah menjadi kewajiban suami untuk melakukannya, apapun pekerjaannya.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan tentang, terhadap kewajiban nafkah suami yang terpidana yang mana terkadang terbatasnya kemampuan mereka dalam mencari nafkah dikarenakan segala gerak-gerik mereka terbatas selama menjalani masa pidana maka hal ini dapat dijawab dengan firman Allah dalam surat at Thalaq ayat : 7, sebagai berikut :

Terjemahannya : “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada

seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”.⁷⁴

Ketaranag di atas di sesuaikan dengan status keadaan dan kemampuan suami yang sedang menjalani masa hukuman, diaman pada setiap menjalani aktipitasnya dengan dibatasi olah masa pidananya membuat mereka sangat sulit bergerak dalam berusaha untuk mencari napkah, terkadang dengan keadaannya yang demikian memang membuatnya tidak dapat untuk terus memberikan nafkah kepada istrinya. Tetapi, dalam hal ini tidak semua dari mereka tidak memberikan nafkah kepada istrinya, ada sebagian masih bisa memberikan nafkah kepada istrinya dengan berbagai usahanya yang masih berjalan diluar, dan hal ini juga tergantung dengan kemampuan dan keadaan masing-masing suami sebagai narapidana. Maka dalam hal ini ketentuan nafkah bagi seorang narapidana tergantung dengan keadaan dan kemampuan narapidana itu sendiri sebagaimana menurut surat Al Baqarah ayat 233 yaitu :

Yang artinya :Dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya menurut yang patut

Adapun batasan pemberian nafkah oleh suami terpidana kepada istrinya adalah dengan memperhatikan kemampuan masing-masing. Apabila seorang sumai merupakan orang yang cukup mampu maka nafkah yang harus dia berikan kepada istrinya adalah sesuai dengan kemampuannya yaitu semaksimal mungkin memberi nafkah yang terbaik kepada istrinya akan

⁷⁴ Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahnya, (Semarang: Imajina Studio, 2007), 936

tetapi masih tetap dalam kadar kemampuannya. Dan bagi narapidana yang tidak mampu atau kehidupan ekonominya susah maka batasan minimal nafkah kepada istrinya adalah sebanyak dimana badan seseorang tidak dapat berdiri tegak apabila diberi makan kurang dari itu.

Dalam hal diatas Alquran tidak menjelaskan ketentuan kadar nafkah, akan tetapi yang dimaksudkan adalah keadaan suami yang terpidana, maka ketentuan nafkahnya itu disesuaikan dengan keadaan dan kemampuannya yang berdasar kepada keterbatasan ruang gerak dan pemikiran suaminya dalam menafkahi istrinya di karenakan suami yang terpidana sedang menjalani masa pidananya. Maka dalam keadaan yang memeang sulit ini Islam sangat memberikan solusi dan kemaafan karena Allah tidak akan membebani seseorang melainkan kesanggupannya.

Jika suami terpidana tidak dapat memberikan nafkah kepada istri, maka suami diberi kesempatan berupa tenggang waktu untuk berfikir yang kemudian istri diberi kesempatan untuk memilih antara tetap bersama suami atau berpisah. Jika istri memilih untuk tetap bersama suaminya, maka hal itu boleh baginya. Kemudian jika ia tidak mampu dan menuntut untuk berpisah akibat tidak mendapatkan nafkah, maka ia kembali diberi tenggang waktu lagi dan setelah itu ia boleh berpisah dengan suaminya, namun bagi yang tetap ingin bersama, karena keputusannya memilih untuk tetap tinggal bersama suaminya maka hal ini dibolehkan karena merupakan pemberian maaf darinya atas keadaan dan keterbatasan dari suaminya dalam memberikan nafkah

kepadanya dan nafkah yang telah lalu selama suaminya menjalani masa pidana.

Dari keterangan di atas, bisa diambil Kesimpulan bahwa, kewaiban pemberian napkah istri dari suami yang menjadi warga binaan dengan pemebrian yang tidak sama seperti suami yang berada di luar LP, dapat dibenarkan dan tidak bertentangan dengannilai hukum islam, kewajiban memberi napkah tetap wajib sekalipun suami berada di dalam lapas, namun yang menjadi perbedaan adalah kadar pemeberian napkah yang diberikan, dikarenakan terbatasnya ruang dalam beraktivitas dan berkreatifitas. Selain itu dalam ajaran islam seseorang tidak akan diberikan beban sesuai kadar kemampuannya. Tetapi jika pihak istri merasa tidak sanggup dengan keadaan suami yang dijepanjara, istri diberikan ruang untuk melakukan Khulu', namun, sebaik-baiknya istri yang Sholihah mereka yang selalu setia dengan keadaan suaminya.

Oleh karenanya, harus ada rada kepedualian diantara setiap pasangan suami istri, agar dapat saling mengerti kekurangan dan kelebihan masing-masing, dengan kondisi suami berada didalam LP sehingga terbatas segala aktifitasnya dalam Upaya mencari dan memnuhi napkah kluarga.

Di lain sisi, menurut penilaian kami, bahwa napkah suami terpidana kepada istri tetap wajib, namun niali yang diberikan menjadi berkurang dari sebelumnya menjalani hukuman di dalam lapas.

Di dalam ajaran islam tidak membuat sulit pada setiap permasalahan, yang berarti di dalam ajaran islam suami terpidana tetap memiliki kewajiban

dalam memberi nafkah namun jika ada kesulitan adanya sebuah rukhsah atau keringanan dalam pemberian nafkah, entah dari nafkah lahiriah maupun batiniah.

Dari keterangan di atas bahwa, dalam ajaran islam kewajiban seorang suami yang berstatus terpidana di lapas kelas IIB Brebes dalam memberikan kewajiban nafkah melalui pemenuhan dan pemberian nafkah yang dihasilkan dari kegiatan ketrampilan dapat dibenarkan sesuai ajaran islam. Hal ini dilandasi dari ayat al-Quran surat al-Baqoroh ayat 233 yang telah di jelaskan di atas bahwa, pemenuhan nafkah suami kepada istri dilakukan sesuai kadar kemampuan suami dalam upaya mempertahankan keluarga sakinah.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa ketahanan keluarga sakinah dengan suami tepidana di lapas kelas IIB Brebes dengan beberapa factor yang mendukung di antaranya adalah : menjalin komunikasi yang baik, kesadaran berasama, pemenuhan hak-hak semama, mendekatkan diri kepada allah, dan juga atas boimbingan keluarga. Hal ini dapat menjadi upaya yang dilakukan oleh suami dalam menjaga kesakinahan rumahtangga yang dimilikinya. Kemudian praktek pemberian nafkah suami kepada istri yang dilakukan oleh warga binaan di dalam lapas kelas IIB Brebes dapat dibenarkan sesuai Hukum Islam melalui pemenuhan nafkah yang dihasilkan dari kegiatan ketrampilan yang disediakan oleh pihak lembaga pemasyarakatan dari bagi hasil (remi) antara dari pihak lapas dengan warga binaan.

5.2 Saran

Ada beberapa masukan untuk para warga binaan agar, selalu mempersiapkan diri untuk terjun kemasyarakat setelah masa hukuman nya telah selesai. Kemudian harus adanya lapangan dan kegiatan positif lainnya yang dapat menunjang dan menghasilkan agar para warga binaan dapat memberikan nafakoh terhadap keluarga agar tetap menjalankan peran sebagai suami.

DAFTAR PUSTAKA

- Amany, Lubis. Dkk. Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam. Jakarta: Pustaka CendekiawanMuda, 2018.
- Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian “Suatu Pendekatan Praktik”. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- As Shan’ani,SubulusSalam. Terj, Abubakar Muhammad. Surabaya : al-Ikhlas, 1995.
- Aziz, Abdul dan Abdul Wahhab, Fiqh Munakahat. Jakarta: Amzah, 2009.
- Azizah, Nur. “Analisis Yuridis Terhadap Ketahanan Keluarga Pekerja Harian Lepas Di Masa Pandemi Covid-19 Kabupaten Mojokerto”, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020.
- Cahyaningtyas, Anisah Pembangunan Ketahanan Keluarga. Jakarta: Cv Lintas Khatulistiwa, 2016.
- Darahim, Andrus. Membina Keharmonisan Dan Ketahanan Keluarga. Jakarta Timur: IPGH, 2015.
- Daudin, Majid Sulaiman. *Hanya Untuk Suami*. Jakarta: Gema Insani, 1996.
- Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya Special for Woman. Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2007.
- Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahnya. Semarang: Imajina Studio, 2007.
- Departemen Agama RI, Membina Keluarga Sakinah. Jakarta : Direktorat Urusan Agama Islam, 2005.
- Fauzan, Saleh. Fiqih Sehari-Hari, terjemah Budiman Musthafa dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2005.
- Gunawan, Imam. Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013.
- Hasan, Sofyan. Hukum Keluarga Dalam Islam. Malang : Setara Press, 2018.
- Helmawati. *Pendidikan Keluarga*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014.
- Kementrian Agama, Al-qur’an Tajwid Dan Terjemahan, Jakarta Timur: Maghfirah Pustaka 2006.

- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Edisi Penyempurnaan 2019). Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Edisi Penyempurnaan 2019). Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019.
- Lorenza, Sherly. Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Pada Keluarga Yang Tidak Memiliki Keturunan Perspektif Fiqih Munakahat di Desa Lubuk Jale Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara” UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu. 2022.
- Miles, Matthew B ., A.Michael. H, Analisis Data Kualitatif. Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru. Jakarta: Karya Ilmu, 1997.
- Moeloeng, Lexi J. Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008.
- Muhaimin. Metode Penelitian Hukum. (NTB : Mataram Univesity Press, 2020.
- Mustikasari, Kusumaning Ratna. “Strategi Ketahanan Keluarga Masalah Bagi Perempuan Dalam Kesibukan Berkarir (Studi kasus di Pengadilan Agama Jember)”, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. 2021.
- Narbuko, Cholid. dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2003.
- Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 1994, tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera.
- Purwato, Yuris Dedi. Skripsi: “Hubungan Antara Konsep Diri Dengan Kecemasan Sosial Pada Remaja” Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2020.
- Puspitasari, Herien . Kajian Akademik Pengertian Kesejahteraan dan Ketahanan Keluarga, Bogor: IPB Press, 2010.
- Puspitawati, Herien. *Kajian Akademik Pengertian Kesejahteraan dan Ketahanan Keluarga*. Bogor: IPB Press, 2010.
- Setiawan, Rizki. “Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Kalangan TNI Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Analisis TNI Korem 043/Garuda Hitam Bandar Lampung)”, UIN Raden Lintang Lampung (2019).
- Shihab, M. Quraish. Peran Agama Islam Dalam Membentuk Keluarga Sakinah, Perkawinan dan Keluarga Menuju Keluarga Sakinah. Jakarta: Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Pusat, 2005.

- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Suhail, Ahmad Kusyairi. *Menghadirkan Surga di Rumah*. Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2007.
- Sutopo, Ariesto Hadi. dan Adrianus Arief, Terampil Mengolah Data Kualitatif. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Suyitno. Metode Penelitian Kualitatif: Konsep, Prinsip dan Oprasionalnya. Tulungagung: Akademia Pustaka, 2018.
- UU Perkawinan No.1 Tahun 197.
- Wahidmurni, Cara Mudah Menulis Proposal dan Laporan Penelitian Lapangan; Pendekatan Kualitataif dan Kuantitatif. Malang: Ikip Malang, 2008.
- Wahyu dan Suhendi, Pengantar Studi Keluarga. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Wulandari, Dyah Astorini. “Kajian Tentang Faktor-Faktor Komitmen Dalam Perkawinan”, *Jurna Psycho Ideal Universitas Muhammadiyah Purwokwrto*, No 1 Issn 1693-1076, 2009.
- Wulandari, Dyah Astorini. “*Kajian Tentang Faktor-Faktor Komitmen Dalam Perkawinan*”, *Jurna Psycho Ideal Universitas Muhammadiyah Purwokwrto*, No 1 Issn 1693-1076, 2009.
- Yahdinil Firda Nadhiroh, Pengendalian Emosi (Kajian Religio-Psikologis Tentang Psikologi Manusia), *Jurnal Saintifika Islamica*, Vol. 2, No. 2022.
- Yusuf, Muri. Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan. Jakarta: Kecana, 2014.